



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **SUMARDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun / Tempat & Tanggal Lahir, Tadukan Raga, 19-01-1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Dusun IV Undian , Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **IRFAN BARDI SIREGAR, SE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 tahun / Tempat & Tanggal Lahir Medan, 12-12-1974, Agama Islam, Pendidikan S-1, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Bromo Ujung / Jln.Ikhlash No.1 A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **RONI SYAHPUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun / Tempat & Tanggal Lahir Medan 30-04-1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Rahmadsyah No.173/203, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat III**
4. **EDI IRAWAN HN SAGALA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 / Tempat & Tanggal Lahir Ulma 08-11-1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Stasiun Gg.Wakaf, RT/RW: 000/000, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **RYAN ARI SYAHPUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 31 tahun /Tempat & Tanggal Lahir Binjai 05-01-1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Hah Hasan LK V, RT/RW: 000/000, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat V**

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JEFRIYANTO GINTING**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Umur 45 tahun/ Tempat & Tanggal lahir Kutacane 22-01-1975, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. SM.Raja KM 10 No.175 RT/RW: 001/001, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat VI**
7. **DANA SUHARNA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 48 tahun / Tempat & Tanggal Lahir Medan 08-07-1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Persatuan LK. VIII No.32, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat VII**
8. **RUDDY KHADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun / Tempat & Tanggal Lahir Medan, 13-03-1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. H.Syech Beringin LK VI, RT/RW: 006/006, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat VIII**
9. **AHMAD DANY RS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 31 tahun / Tempat & Tanggal Lahir Medan 05-09-1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Nyiur 8 No.16 LK X P, TR/RW: 000/000, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat IX**
10. **MUHAMMAD ILYAS, SS**. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 tahun/ Tempat & Tanggal Lahir Tadukan Raga, 04-06-1994, Agama Islam, Pendidikan S-1, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II, RT/RW: 000/000, Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat X**
11. **M.ADIL SIBARANI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 44 tahun/ Tempat & Tanggal Lahir Medan 20-01-1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Warakawuri No.51-C, RT/RW: 000/000, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat XI**

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada **TUSENO, SH., DEDI PRANAJAYA, SH., SIGIT PURNOMO, SH., NENY WIDYA ASTUTI, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultasi Hukum pada **Kantor Advokat & Consultant Hukum HERMAN & PARTNERS**, yang beralamat Jalan Mangan IV Link. XIV No.9 Lorong Rahayu, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020;

L a w a n

1. **PT. Solusi Transportasi Indonesia Cabang Medan** dikenal dengan nama **GRAB**, yang berkedudukan di CBD Polonia Jl. Padang Golf, Blok CC 28-29, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan. dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada **RAJA MADA SILALAH, S.H.,M.Phil.,LL.M., DIAN HAKIKI, SH., JONATHAN S. MELIALA, SH.,MH., EZRA PUTRI YOSARA, M., SH.**, dari kantor Hukum "**Rajamada & Partners**, Para Advokat di Jakarta beralamat di Menara Rajawali Lantai 8 Kawasan Niaga Meda Kuningan, Jakarta, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 04 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.**PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan** dikenal dengan nama **TPI**, berkedudukan di CBD Polonia Jl. Padang Golf, Blok C 60-61, Kel.Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAJA MADA SILALAH, S.H.,M.Phil.,LL.M., DIAN HAKIKI, SH., JONATHAN S. MELIALA, SH.,MH., EZRA PUTRI YOSARA, M., SH.**, dari kantor Hukum "**Rajamada & Partners**, Para Advokat di Jakarta beralamat di Menara Rajawali Lantai 8 Kawasan Niaga Meda Kuningan, Jakarta, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn tertanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada melihat sebuah Promosi yang bernama **Gold Captain** yang ditawarkan oleh Para Tergugat baik melalui video yang disampaikan *Managing Director* dari Tergugat I maupun Para Penggugat ketahui dari situs Tergugat I yaitu : <https://www.grab.com/id/blog/driver/car/grabcar-sumut-gold-driver-program>

Yang menerangkan bahwa **Gold Captain** merupakan sebuah program GrabCar di Medan yang menyediakan unit kendaraan (mobil) dan memberikan kesempatan kepada Mitra Pengemudi untuk memiliki unit mobil tersebut melalui program loyalitas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program tersebut diperuntukkan bagi Calon Mitra yang belum memiliki mobil tetapi ingin bergabung dengan Grab;

2. Bahwa sehubungan promosi yang ditawarkan oleh Para Tergugat tersebut Para Penggugat tertarik ikut bergabung sebagai Mitra Pengemudi (Driver) dengan mengikuti program *Gold Captain* tersebut. Karena Para Tergugat telah menyakinkan Para Penggugat bahwa dengan bergabung sebagai Mitra Kerja Para Tergugat, maka tidak saja akan meningkatkan perekonomian Para Penggugat, tetapi Para Penggugat berkesempatan memiliki unit mobil tersebut melalui program loyalitas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Bahwa kemudian untuk bisa mengikuti Program yang ditawarkan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat pun diminta oleh Para Tergugat untuk menyetorkan uang deposit kepada Tergugat II dan Para Penggugat pun telah menyetorkan uang deposit tersebut kepada Tergugat II yang besarnya bervariasi mulai dari Rp.2.500.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;
 - 1) Penggugat 1 (Ic. **SUMARDI**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) Penggugat 2 (Ic. **IRFAN BARDI SIREGAR, SE**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



- 3) Penggugat 3 (Ic. **RONI SYAHPUTRA**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4) Penggugat 4 (Ic. **EDI IRAWAN HN SAGALA**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Penggugat 5 (Ic. **RYAN ARI SYAHPUTRA**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 6) Penggugat 6 (Ic.**JEFRIYANTO GINTING**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7) Penggugat 7 (Ic.**DANA SUHARNA**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- 8) Penggugat 8 (Ic.**RUDDY KHADI**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 9) Penggugat 9 (Ic.**AHMAD DANY RS**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 10)Penggugat 10 (Ic.**MUHAMMAD ILYAS, SS**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 11)Penggugat 11 (Ic.**M.ADIL SIBARANI**) telah memberikan deposit kepada Para Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Bahwa kemudian Para Penggugat pun diminta untuk menandatangani kontrak dengan Tergugat II yang mana Para Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membaca kontrak tersebut, sehingga Para Penggugat beranggapan bahwa kontrak yang Para Penggugat tanda tangani merupakan kontrak perjanjian sewa beli yang mana sesuai dengan promosi **Program Gold Captain** yang ditawarkan oleh Para Tergugat yaitu Para Penggugat dapat memiliki mobil yang digunakannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun bertugas / bergabung dengan Para Tergugat;
5. Bahwa adapun Kontrak yang Para Penggugat tanda tangani adalah sebagai berikut:
 - 1) Penggugat 1 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 190104003 tanggal 04 Januari 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi : BK 1679 GH;
 - 2) Penggugat 2 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 190903004 tanggal 03 September 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1639 QN;
 - 3) Penggugat 3 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 190918046 tanggal 18 September 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1127 JM;



- 4) Penggugat 4 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 190903002 tanggal 03 September 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1968 FK;
 - 5) Penggugat 5 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 235191078136 tanggal 31 Oktober 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1460 FV;
 - 6) Penggugat 6 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 190918003 tanggal 18 September 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1579 IJ;
 - 7) Penggugat 7 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan tidak bernomor tanggal 19 Oktober 2018 dan kembali menandatangani Kontrak dengan Tergugat II dengan Nomor Kontrak : 190130002 tanggal 30 Januari 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1383 ES;
 - 8) Penggugat 8 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 181231012 tanggal 31 September 2018 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1712 GM;
 - 9) Penggugat 9 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 190305003 tanggal 05 Maret 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1829 FR;
 - 10)Penggugat 10 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 191021001 tanggal 21 Oktober 2019 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1837 QN;
 - 11)Penggugat 11 menandatangani Kontrak dengan Tergugat 2 dengan tidak bernomor tanggal 21 November 2017, kemudian kembali menandatangani kontrak dengan Tergugat 2 dengan Nomor Kontrak : 180917002 tanggal 17 September 2018 dan Mobil yang diberikan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Polisi: BK 1085 FS;
6. Bahwa pada awalnya Para Penggugat bisa mengikuti peraturan yang dibuat oleh Para Tergugat meskipun sebenarnya peraturan yang dibuat tersebut cukup berat, akan tetapi karena Para Penggugat merasa tertarik dengan janji-janji yang ditawarkan oleh Para Tergugat yaitu dapat membantu penghasilan Para Penggugat sekaligus janji Para Tergugat bahwa Para Penggugat dapat memiliki mobil yang Para Penggugat sewa apabila hubungan mitra antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berjalan selama 5 (lima) tahun, sehingga Para Penggugat tetap semangat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras banting tulang memenuhi program yang ditawarkan oleh Para Tergugat tersebut;

7. Bahwa peraturan atau skema hubungan mitra yang ditetapkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut;

- Jam kerja Para Penggugat (Driver) tidak dibatasi oleh Para Tergugat;
- Potongan 20 % (dua puluh persen) dari setiap ongkos perjalanan *Customer* / Penumpang di kembalikan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat di Akhir Minggu;
- Tier I / Level = Rp.1.850.000,- dengan insentif sebesar Rp.500.000,- + pengembalian Potongan 20 % (dua puluh persen) ;
- Tier II/ Level = Rp.2.150.000,- dengan insentif sebesar Rp. 625.000,- + pengembalian Potongan 20 % (dua puluh persen) ;

Ket: Setiap Trip ada potongan Asuransi dan dari Tergugat I sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam seminggu dan bisa mencapai 70 (tujuh puluh) trip;

8. Bahwa pendapatan Para Penggugat selaku Driver bila mencapai Level II dengan rata-rata mencapai 70 (tujuh puluh) trip, maka perhitungannya sebagai berikut;

- Level II sebesar Rp.2.150.000,- (uang yang diperoleh Para Penggugat selama seminggu) ditambah sebesar Rp.625.000,- (insentif dalam seminggu + 20 % (dua puluh persen) total argo, dengan total sebesar Rp.2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

9. Bahwa faktanya pendapatan Para Penggugat selaku Driver mencapai Level II dengan perincian yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut;

- Biaya Bensin selama seminggu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Biaya Asuransi sebesar Rp.2.000,- / trip x 70 Trip, maka totalnya sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Uang Argo yang dipotong 20 % dari Rp.2.150.000 dikembalikan di akhir Minggu;
- Uang Rental Fee selama seminggu yang harus dibayar Para Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Sehingga total **Pengeluaran** Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



10. Bahwa jika Para Penggugat selaku Driver mencapai Level II, maka Pendapatan Para Penggugat yang sebenarnya dengan Tier II atau Level II dengan rincian pendapatan Perminggu sebesar Rp.2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan Pengeluaran sebesar Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) , maka pendapatan yang diterima Para Penggugat selama seminggu adalah sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) diluar biaya Paket data dan Pulsa Para Penggugat selaku Driver, sehingga jelas pendapatan Para Penggugat masih jauh dari kata sejahtera. Meskipun demikian Para Penggugat tetap semangat menjalani hubungan kemitraan dengan Para Tergugat karena berharap dapat mobil tersebut;
11. Bahwa akan tetapi menjadi suatu malah petaka bagi Para Penggugat, ketika Para Tergugat membuat aturan baru/ Skema Baru dari Aplikasi Grab yang sangat merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat sangat kesulitan untuk melaksanakan aturan baru tersebut yaitu sebagai berikut:
- a. LOW
 1. Level I 4 Trip / Hari : Rp.15.000,-
 2. Level II 8 Trip/ Hari : Rp.30.000,-
 3. Level III 10 Trip/ Hari : Rp. 60.000,-
 - b. MEDIUM
 1. Level I 6 Trip/Hari : Rp. 20.000,-
 2. Level II 10 Trip/Hari : Rp. 50.000,-
 3. Level III 14 Trip/Hari : Rp. 100.000,-
 - c. HIGH
 1. Level I 7 Trip/Hari : Rp. 40.000,-
 2. Level II 11 Trip/Hari : Rp. 70.000,-
 3. Level III 15 Trip/Hari : Rp. 120.000,-
12. Bahwa atas aturan baru/ Skema Baru tersebut, rata-rata posisi skema Para Penggugat selaku Driver Kelas Medium Level III dengan pendapatan Argo Driver/ Hari sebesar Rp.300.000,- x 7 Hari sehingga totalnya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan dengan insentif Level III sebesar Rp. 700.000,-, maka total keseluruhan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



13. Bahwa sedangkan secara faktanya Pendapatan Para Penggugat dalam mengikuti aturan/ Skema Baru tersebut untuk mencapai Level III dengan perincian yang dikeluarkan oleh Para Penggugat selaku Driver antara lain sebagai berikut:

- Biaya Bensin selama seminggu sebesar Rp.7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Biaya Asuransi sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ Trip x 98 Trip maka total sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang secara otomatis dipotong oleh Para Tergugat;
- Potongan 20 % dari total Argo oleh Tergugat I, maka dihitung hasilnya sebesar Rp.361.200,- (tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Uang Rental Fee seminggu yang harus dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp.1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Sehingga total Pengeluaran Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.2.570.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

14. Bahwa jika Para Penggugat selaku Driver mencapai Level III yang telah ditetapkan dalam Skema Baru tersebut, maka perhitungan pendapatan Para Penggugat diperhitungkan dengan rincian Pendapatan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Pengeluaran Para Penggugat sebesar Rp. 2.570.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) **sehingga pendapatan yang diterima Para Penggugat dalam seminggu hanyalah sebesar Rp.229.800,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), karena Para Tergugat tidak lagi melakukan Pengembalian Potongan 20 % dari Argo sebagaimana Skema lama yang diberlakukan sebelumnya diluar biaya Paket data dan Pulsa Para Penggugat selaku Driver ;**

15. Bahwa akibat diubahnya skema oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban dan pembayaran kepada Para Tergugat sehingga tidak memungkinkan Para Penggugat mampu menjalankan Program Gold Captain (Kepemilikan Mobil) dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sedangkan Para Penggugat selaku Driver juga harus memberikan biaya untuk kebutuhan keluarga di rumah;



16. Bahwa Skema Baru yang telah diberlakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal logika Para Penggugat, karena bagaimana mungkin Para Penggugat mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap Tergugat II yang mana Penghasilan yang diterima oleh Para Penggugat hanyalah sebesar Rp.229.800,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) selama seminggu diluar biaya Paket data dan pulsa Para Penggugat selaku Driver itupun kalau Para Penggugat telah mencapai Level III ;
17. Bahwa atas pemberlakuan Skema Baru tersebut, Para Penggugat sudah berulang kali menyampaikan keberatan secara langsung terhadap Tergugat II, **namun tidak ditanggapi dengan baik**, sehingga jelas dan terang tindakan Para Tergugat yang mengubah skema baru sangatlah sewenang-wenang dan tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap Para Penggugat;
18. Bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan perubahan Skema sehingga merugikan Para Penggugat maka jelas telah bertentangan dengan asas keharusan, kepatutan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam masyarakat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyebutkan: **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"**, sehingga beralasan hukum Para Penggugat dapat meminta ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat tersebut;
19. Bahwa ternyata bukan hanya pemberlakuan Skema Baru saja yang merugikan Para Penggugat sehingga Program Gold Captain (dapat memiliki mobil selama 5 (lima) tahun yang seharusnya dapat direalisasikan menjadi sulit direalisasikan karena tindakan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan tanpa belas kasihan mengubah Skema tanpa memperhatikan keadaan Para Penggugat selaku Driver yang telah bersusah payah mencari/ mendapatkan orderan/penghasilan, **tetapi ternyata juga Kontrak yang Para Penggugat tanda tangani dengan Tergugat II sama sekali tidak ada mengatur tentang Program Gold Captain, namun murni perjanjian sewa** sehingga Para Penggugat merasa 'dibohongi' oleh

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Para Tergugat karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam program **Gold Captain** sehingga sudah seharusnya perjanjian tersebut haruslah dibatalkan karena sedari awal Para Tergugat sudah memiliki itikad tidak baik;

20. Bahwa menurut Prof. Subekti kata sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah konsensus untuk seia sekata (*consensual*) diantara para pihak. Dalam arti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur kehilafan (*dwaling*), tidak karena paksaan (*dwang*) dan juga tidak ada penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara timbal-balik sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata;

21. Bahwa suatu perjanjian haruslah disertai dengan itikad baik atau *goodfaith* (Vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk, maka sedari awal ada memiliki niat buruk terhadap pihak lainnya. **Sebagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sama sekali tidak memasukan program gold captain dalam kontrak tersebut, padahal Para Tergugat dengan gencarnya melakukan promosi untuk menarik minat Para Penggugat dengan Program Gold Captain sehingga apa yang dijanjikan dalam promosinya sehingga membuat Para Penggugat tertarik sama sekali tidak sesuai dengan kontrak yang Para Penggugat tanda tangani. Oleh karenanya Para Tergugat sudah dapat dikualifikasikan telah melakukan itikad tidak baik sedari awal terhadap Para Penggugat yaitu melakukan indikasi penipuan sehingga perjanjian yang mengandung unsur penipuan yang sedari awal diniatkan oleh Para Tergugat dengan tidak sesuai apa yang di promosikan oleh Para Tergugat dengan Kontrak yang Para Penggugat tanda tangani, sehingga Perjanjian yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat 2 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap kontrak-kontrak tersebut yaitu;**

1) Kontrak dengan nomor: 190104003 tanggal 04 Januari 2019 ;

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



- 2) Kontrak dengan nomor: 190903004 tanggal 03 September 2019;
- 3) Kontrak dengan nomor : 190918046 tanggal 18 September 2019 ;
- 4) Kontrak dengan nomor : 190903002 tanggal 03 September 2019;
- 5) Kontrak dengan nomor : 235191078136 tanggal 31 Oktober 2019 d;
- 6) Kontrak dengan nomor: 190918003 tanggal 18 September 2019 ;
- 7) Kontrak tanggal 19 Oktober 2018 dan Kontrak dengan nomor : 190130002 tanggal 30 Januari 2019 ;
- 8) Kontrak dengan nomor: 181231012 tanggal 31 September 2018;
- 9) Kontrak dengan nomor : 190305003 tanggal 05 Maret 2019 ;
- 10) Kontrak dengan nomor : 191021001 tanggal 21 Oktober 2019;
- 11) Kontrak tanggal 21 November 2017 dan kontrak dengan nomor : 180917002 tanggal 17 September 2018;

TENTANG KERUGIAN MATERIL:

22. Bahwa akibat Skema Baru yang diberlakukan oleh Para Tergugat tersebut Para Penggugat masing-masing dirugikan setiap minggunya minimal sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak diberlakukan Skema Baru tersebut yaitu mulai tanggal 25 November 2019 s/d diajukan gugatan ini yaitu Desember 2020, maka selisih antara skema lama dengan skema baru adalah 49 (empat puluh sembilan) Minggu, dengan demikian jika di hitung nilai uangnya adalah $Rp.720.000,- - Rp.229.800 = Rp.490.200,-$ (empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) x 11 (sebelas) orang Penggugat = $Rp.5.392.200,-$ (lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) x 49 Minggu = $Rp.264.217.800,-$ (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;

23. Bahwa akibat putusnya harapan Para Penggugat untuk memiliki mobil yang dipergunakan dalam bertugas menjadi Driver Grab Car (mobil) sesuai dengan Program Gold Captain tersebut, maka ditotal dari jumlah Para Penggugat, kerugian yang telah diderita Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka jika dikalikan dengan jumlah Para Penggugat yaitu 11 (sebelas) orang Penggugat, maka total kerugian Para Penggugat secara materil adalah sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Maka total keseluruhan kerugian Materil Para Pengugat adalah Rp.264.217.800,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) + Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) = sebesar Rp.1.914.217.800,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar total kerugian Materil sebesar Rp.1.914.217.800,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) kepada Para Pengugat sejak putusan ini dibacakan;

24. Bahwa disamping itu, karena Para Pengugat telah merasa dirugikan oleh tindakan Para Tergugat, maka seluruh uang Deposit yang pernah disetorkan Para Pengugat kepada Tergugat 2 dengan nilai yang bervariasi sebagaimana poin 3 (tiga) diatas dengan total keseluruhan sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat 2 untuk mengembalikan uang deposit kepada Para Pengugat yang mana uang deposit tersebut pernah Para Pengugat berikan kepada Tergugat 2 dengan total keseluruhan Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;

TENTANG KERUGIAN IMATERIL:

25. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Pengugat juga mengalami kerugian imateril yang mengakibatkan perasaan Para Pengugat tidak tenang dan tidak tentram selama Para Tergugat mengubah skema secara sewenang-wenang sehingga perkara tersebut masih berlangsung serta membuat harkat, martabat dan nama baik Para Pengugat selaku mitra kerja Para Tergugat sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Imateril Para Pengugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Pengugat sejak putusan ini dibacakan;



26. Bahwa untuk menghindari gugatan Para Penggugat ilusionis atau sia-sia, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yakni ;

A. HARTA BERGERAK

- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi : BK 1679 CH;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1639 QN;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1127 JM ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1968 FK ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1460 FV;
- Mobil merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi: BK 1579 IJ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1383 ES;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1712 GM;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1829 FR;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1837 QN;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1085 FS;

B. HARTA TIDAK BERGERAK

- Seluruh Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat baik hak sewa maupun hak milik yang salah satunya terletak di CBD Polonia Jl. Padang Golf, Blok CC 28-29, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan dan terletak di CBD Polonia Jl. Padang Golf, Blok C 60-61, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan

PERMOHONAN PROVISI:

27. Bahwa sehubungan tindakan Para Tergugat yang mendesak meminta mobil sebagaimana poin 26 huruf a diatas dikembalikan, padahal mobil tersebut masih Para Penggugat gunakan untuk mencari nafkah dan secara hukum mobil tersebut sebagai jaminan Para Tergugat atas segala kewajiban yang harus Para Tergugat bayarkan kepada Para Penggugat sehingga oleh karenanya dengan alasan mendesak beralasan secara hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan provisi agar seluruh mobil sebagaimana poin 26 huruf a diatas tetap berada dalam penguasaan Para Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum



tetap dan memerintahkan Para Tergugat untuk berhenti meminta paksa mobil-mobil tersebut dari tangan Para Penggugat;

28. Bahwa untuk menghindari keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka beralasan secara hukum agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

30. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) oleh karena itu sudah tepat dan beralasan Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil Para Pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan seluruh mobil yaitu:

- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi : BK 1679 CH;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1639 QN;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1127 JM ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1968 FK ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1460 FV;
- Mobil merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi: BK 1579 IJ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1383 ES;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1712 GM;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1829 FR;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1837 QN;

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1085 FS;

tetap berada dalam penguasaan Para Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;

2. Memerintahkan Para Tergugat untuk berhenti meminta paksa mobil-mobil tersebut dari tangan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Para Penggugat adalah Mitra Para Tergugat selaku Driver/ Supir Grab yang mengikuti Program Gold Captain yang mana Program ini Para Penggugat dapat memiliki mobil yang digunakan dalam masa tugas selama 5 (lima) tahun bergabung dengan Para Tergugat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengubah Skema/Peraturan baru dari Aplikasi Grab secara sewenang-wenang sehingga merugikan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan perubahan skema/ aturan baru tersebut batal menurut hukum serta yang berlaku adalah skema/peraturan lama;
5. Menyatakan Para Tergugat memiliki itikad tidak baik dari awal karena kontrak yang ditandatangani oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam Program Gold Captain sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
6. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap kontrak-kontrak tersebut yaitu;
 - 1) Kontrak dengan nomor: 190104003 tanggal 04 Januari 2019 ;
 - 2) Kontrak dengan nomor: 190903004 tanggal 03 September 2019;
 - 3) Kontrak dengan nomor : 190918046 tanggal 18 September 2019 ;
 - 4) Kontrak dengan nomor : 190903002 tanggal 03 September 2019;
 - 5) Kontrak dengan nomor : 235191078136 tanggal 31 Oktober 2019 d;
 - 6) Kontrak dengan nomor: 190918003 tanggal 18 September 2019 ;
 - 7) Kontrak tanggal 19 Oktober 2018 dan Kontrak dengan nomor : 190130002 tanggal 30 Januari 2019 ;
 - 8) Kontrak dengan nomor: 181231012 tanggal 31 September 2018;
 - 9) Kontrak dengan nomor : 190305003 tanggal 05 Maret 2019 ;
 - 10) Kontrak dengan nomor : 191021001 tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Kontrak tanggal 21 November 2017 dan kontrak dengan nomor :
180917002 tanggal 17 September 2018;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh total kerugian Materil Para Penggugat sebesar **Rp.1.914.217.800,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)** kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
8. Menghukum Tergugat 2 untuk mengembalikan seluruh uang deposit yang disetorkan Para Penggugat dengan masing-masing nilai bervariasi dengan total keseluruhan sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Imateril Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yaitu:

A. HARTA BERGERAK

- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi : BK 1679 CH;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1639 QN;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1127 JM ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1968 FK ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1460 FV;
- Mobil merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi: BK 1579 IJ;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1383 ES;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1712 GM;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1829 FR;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1837 QN;
- Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1085 FS;

B. HARTA TIDAK BERGERAK

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat baik hak sewa maupun hak milik yang salah satunya terletak di CBD Polonia Jl. Padang Golf, Blok CC 28-29, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan dan terletak di CBD Polonia Jl. Padang Golf, Blok C 60-61, Kel.Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Para Penggugat didampingi oleh kuasanya Tuseno, SH, Dedi Pranajaya, SH., Dkk yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020;

Untuk Para tergugat hadir didampingi oleh kuasanya Raja Mada Silalahi, SH., M.Phil.,LL.M., Dian Hakiki, SH., dkk, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdra. Dominggus Silaban, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 April 2021 terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi ini, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok Perkara dan bagian provisi.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Perkara A Quo, Namun Merupakan Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

1. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatan *in casu* diajukan karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengubah skema secara sewenang-wenang sehubungan dengan program "Gold Captain" yang menurut dalil Para Penggugat menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat.
2. Bahwa fakta yang sudah diakui oleh Para Penggugat adalah Para Penggugat merupakan Mitra pengemudi (*Driver*) roda empat dalam Aplikasi Grab milik Tergugat I (*vide* Angka 2 Halaman 3 Gugatan Para Penggugat). Para Penggugat sebagai mitra pengemudi Grab yang menggunakan layanan Aplikasi Grab, maka Para Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Ketentuan Layanan**"). Sebagaimana diuraikan pada bagian 1.1. Ketentuan Layanan:

"..... Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Grab ini (sebagaimana didefinisikan) **merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum ("Perjanjian")** antara Anda dan Grab (sebagaimana didefinisikan). Perjanjian berlaku untuk penggunaan Anda atas Layanan (sebagaimana didefinisikan) yang disediakan oleh Grab. Apabila Anda tidak menyetujui Ketentuan Penggunaan, mohon untuk tidak menggunakan atau melanjutkan menggunakan Aplikasi atau Layanan, dan/atau melakukan pembatalan registrasi Anda sebagai mitra (Apabila Anda Penyedia Pihak Ketiga)."

Selanjutnya, dalam bagian Definisi poin 2.12 Ketentuan Layanan, mengatur secara jelas bahwa:

"Pengemudi" berarti Anda yang mendaftarkan diri baik secara online maupun offline, dan **setuju dalam Perjanjian ini** menjadi Mitra pengemudi Grab"

Definisi di atas secara tegas menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan mitra pengemudi Grab yang telah mendaftarkan diri sebagai mitra pengemudi Grab dan setuju pada Ketentuan Layanan. Sebagaimana nanti akan Tergugat I buktikan pada saat agenda sidang pembuktian, benar Para Penggugat merupakan Mitra pengemudi dari Tergugat I sehingga Para Penggugat tunduk pada Ketentuan Layanan.

3. Para Penggugat sama seperti mitra pengemudi Grab roda empat lainnya yang menggunakan Aplikasi Grab, telah menyetujui keberlakuan dari tiap-

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



tiap Ketentuan Layanan tersebut di atas ketika mendaftarkan diri secara *online* maupun *offline* dan ketika pertama kali mengunduh Aplikasi Grab pada ponsel pintar (*smartphone*) milik mitra pengemudi. Oleh karena itu, setiap Ketentuan Layanan tersebut juga mengikat sebagai kontrak bagi Para Penggugat atau mitra pengemudi lainnya dalam penggunaan Aplikasi Grab.

Fakta bahwa Para Penggugat sebagai mitra pengemudi Grab yang menggunakan layanan Aplikasi Grab, yang memperlakukan perubahan skema dalam sistem Aplikasi Grab khusus untuk Mitra pengemudi pada Aplikasi Grab merupakan bentuk pertentangan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaannya, maka wajib diselesaikan dengan mengacu kepada Ketentuan Layanan.

Pasal 24 Ketentuan Layanan mengenai Penyelesaian Sengketa telah mengatur secara tegas bahwa:

"Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan") oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab ("Arbiter"). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh ketua BANI sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa Arbiter dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku."

4. Bahwa Para Penggugat dalam positanya, Angka 11 Halaman 7 sampai dengan Angka 19 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan, Gugatan Para Penggugat diajukan karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/KUH Perdata).

Sebagaimana Tergugat I telah uraikan di atas, Para Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang terikat perjanjian Ketentuan Layanan,



sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka Perjanjian (*vide* Ketentuan Layanan) tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Para Penggugat dan Tergugat I.

Oleh karena itu, apabila Para Penggugat tidak dapat menerima pelaksanaan atau memiliki penafsiran yang berbeda sehubungan dengan ketentuan kemitraan (mitra pengemudi roda empat) dalam Aplikasi Grab dengan Tergugat I termasuk dengan skema kemitraan yang berlaku, maka kewenangan penyelesaian perselisihan tersebut secara absolut merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

5. Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang Arbitrase”) yang relevan dengan kewenangan absolut dalam perkara *a quo* mengatur:

Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase:

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

6. Bahwa Pasal 160 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* telah menentukan bahwa:

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahwa hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”

Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* juga mengatur bahwa:

“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”

Ketentuan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 134 HIR di atas secara tegas mengatur apabila ada sengketa yang menyangkut persoalan yang tidak

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan tertentu, maka Majelis Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

7. Lebih lanjut, berdasarkan buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan”, Buku II, Edisi 2013, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, halaman 52, yang pada intinya mengatur bahwa Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara apabila terbukti bahwa adanya kewenangan absolut dari lembaga lain. Secara lengkapnya mengatur:

“Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan Peradilan Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).”

8. Bahwa terkait dengan Ketentuan Layanan Grab sebagai suatu perjanjian mengikat antara Grab dengan Pengguna Aplikasi Grab (Mitra pengemudi, Penumpang, Mitra Restoran, dsb) juga telah diakui oleh lembaga Peradilan di Indonesia, melalui beberapa putusan antara lain:

- Putusan perkara Perdata Nomor: 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2019 antara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai Para Penggugat melawan PT Solusi Transportasi Indonesia sebagai Tergugat I dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat II yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman 67 dan halaman 68 putusan Nomor: 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst mengatur:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 yaitu Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik terakhir kali diubah 18 Nopember 2019 yang menerangkan dalam ketentuan tersebut pada angka 24. Penyelesaian sengketa berbunyi: ketentuan penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan ketentuan Penggunaan ini atau layanan

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (Peraturan) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (Arbiter). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh Ketua BANI sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa arbitrase dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku, masing-masing pihak dengan ini setuju bahwa sehubungan dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan berdasarkan itu, para pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase. Para Pihak dengan ini juga secara tegas mengecualikan ketentuan Pasal 48.1 dan 73 (b) UU arbitrase sehingga mandat kepada Arbiter sebagaimana ditetapkan melalui ketentuan Penggunaan ini tetap berlaku sampai keputusan akhir arbitrase telah ditentukan oleh arbiter;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (asas pacta sunt servanda) oleh karenanya kedua belah pihak harus taat pada perjanjian yang dibuat sebagaimana dalam perjanjian bukti surat T-1 tersebut.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisian dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, Para Pihak sepakat bahwa Putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;”

- Putusan perkara Perdata Nomor: 191/Pdt.G/2020/Pn.Mdn tanggal 23 September 2020 antara Darajat Hutagalung sebagai Penggugat

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan PT Solusi Transportasi Indonesia Cabang Medan sebagai Tergugat I dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan sebagai Tergugat II.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 66 sampai dengan halaman 67 putusan Nomor: 191/Pdt.G/2020/Pn.Mdn mengatur:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-2 didalam Ketentuan Layanan Syarat-Syarat Penggunaan untuk Pengemudi GrabCar terakhir kali diubah 19 September 2015 yang menerangkan bahwa didalam Ketentuan Umum: Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan hukum atau ketentuan mengenai perbandingan hukum tanpa yurisdiksi manapun dan setiap perselisihan, tindakan, tuntutan atau aksi yang timbul atau sehubungan dengan Syarat Penggunaan atau Layanan harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan Peraturan BANI sebagaimana yang sudah diperbaharui atau diubah dari waktu ke waktu (Aturan) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk oleh kesepakatan bersama para pihak (Arbiter). Jika para pihak tidak dapat menyepakati penunjukan Arbiter tunggal tersebut, Arbiter akan diangkat oleh Presiden BANI sesuai dengan Peraturan yang ada;

Arbitrase harus diselenggarakan di Jakarta, dalam bahasa Inggris dan Biaya Arbiter wajib ditanggung bersama oleh seluruh pihak, dengan ketentuan bahwa Arbiter mungkin mengharuskan biaya tersebut dibebankan menurut cara lainnya yang ditentukan perlu oleh Arbiter agar klausul arbitrase ini dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.I-3 didalam Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik Terakhir Kali Diubah 18 Nopember 2019 yang menerangkan didalam ketentuan tersebut pada angka 24. Penyelesaian Sengketa berbunyi: ketentuan penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan ketentuan Penggunaan ini atau

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau dirubah dari waktu ke waktu (Peraturan) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (Arbiter). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh Ketua BANI sesuai dengan aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa arbitrase dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku, masing-masing pihak dengan ini setuju bahwa sehubungan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Arbitrase, menyebutkan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan berdasarkan itu, para pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase;

Para pihak dengan ini juga secara tegas mengecualikan ketentuan Pasal 48.1 dan 73 (b) UU Arbitrase sehingga mandat kepada Arbiter sebagaimana ditetapkan melalui ketentuan Penggunaan ini tetap berlaku sampai keputusan akhir arbitrase telah ditentukan oleh Arbiter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (asas pacta sunt servanda), dengan demikian kedua belah pihak harus taat pada perjanjian yang dibuat sebagaimana dalam perjanjian bukti surat T.I-2 tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, para pihak sepakat bahwa putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan



demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;"

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah di atas memutuskan bahwa Ketentuan Layanan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara Grab dengan Pengguna Aplikasi Grab termasuk Para Penggugat sebagai mitra pengemudi yang menggunakan Aplikasi Grab. Sehingga penyelesaian sengketa yang sehubungan dengan Penggunaan Aplikasi Grab merujuk Pasal 24 Ketentuan Layanan yaitu setiap penyelesaian sengketa diselesaikan melalui BANI. Tergugat I akan ajukan bukti atas yurisprudensi hukum di atas dalam acara pembuktian awal nanti.

9. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut dari BANI.

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* Namun Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

10. *Quod non* Majelis Hakim pada perkara *a quo* tidak mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Seharusnya Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat ke tempat domisili Tergugat I, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kantor Operasional Tergugat I yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Para Penggugat telah salah dalam melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang akan digugat. Bahwa Kantor Operasional Tergugat I yang berada di Kota Medan bukanlah suatu subjek hukum yang terpisah dan berdiri sendiri dari badan hukum Tergugat I yang notabene adalah Kantor Pusat.
12. Kantor Operasional Tergugat I di Kota Medan yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, tidak dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Tergugat I tanpa surat kuasa khusus Direktur Tergugat I sebagaimana diatur

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



dalam Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan”) yang secara tegas mengatur bahwa yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseoran

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perseroan mengatur:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Ketentuan di atas, secara tegas mengatur bahwa yang berhak mewakili Perseroan di luar dan di dalam pengadilan adalah Direksi. Direksi sebagai Organ Perseroan diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk bertanggung jawab terhadap Perseroan termasuk pada proses pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan di atas sejalan dengan fakta bahwa Surat Kuasa Tergugat I kepada kuasa hukumnya tertanggal 4 Januari 2021, diberikan langsung oleh Direktur dari Kantor Pusat perusahaan Tergugat I di Jakarta dan bukan berasal dari Kantor Operasional Tergugat I di Kota Medan.

13. Fakta yang tidak terbantahkan adalah Kantor Operasional Tergugat I di Kota Medan bukan subyek yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang tunduk dan taat pada Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat I. Lebih lanjut, Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat I telah mengatur bahwa domisili Tergugat I berada di Jakarta Selatan dan Organ Perseroan (Direksi) Tergugat I berada di Jakarta Selatan sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah dibuat. Sehingga sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri yang meliputi domisili Tergugat I yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
14. Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menganut asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut mengatur bahwa pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu, seharusnya Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat ke tempat domisili Tergugat I, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



15. Sebagaimana nanti Tergugat I akan buktikan dalam sidang agenda pembuktian, bahwa Anggaran Dasar Tergugat I mengatur domisili dari perusahaan Tergugat I berada di Jakarta Selatan yang akan dikuatkan oleh seluruh dokumen legalitas perusahaan Tergugat I yang membuktikan bahwa domisili Tergugat I berada di Jakarta Selatan.
16. Berdasarkan uraian di atas, sangat wajar dan beralasan agar kiranya eksepsi Kompetensi Relatif ini dapat diterima karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, tidak berlebihan Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

Gugatan Para Penggugat Salah Alamat Dan Tidak Dapat Dieksekusi Karena Mengandung Cacat Formil Dalam Identitas Tergugat I Dan Kesalahan Subyek Hukum Tergugat I

Kesalahan Identitas Tergugat I

17. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Tergugat I, yang dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, Perusahaan Tergugat I telah berubah nama dari semula PT Solusi Transportasi Indonesia menjadi PT Grab Teknologi Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0048227.AH.01.02 tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2019 juga telah memberikan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Tergugat I dari semula bernama PT Solusi Transportasi Indonesia menjadi PT Grab Teknologi Indonesia.

Perubahan atas nama perusahaan Tergugat I dari semula PT Solusi Transportasi Indonesia menjadi PT Grab Teknologi Indonesia tersebut juga telah diumumkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui portal situs www.ahu.go.id dimana jelas tercantum bahwa nama perusahaan Tergugat I adalah PT Grab Teknologi Indonesia.

Selain dari pemberitahuan melalui portal situs www.ahu.go.id perubahan nama perusahaan Tergugat I juga telah dicantumkan pada situs resmi Tergugat I di www.grab.com/id.

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu fakta bahwa Perusahaan Tergugat I sekarang bernama PT Grab Teknologi Indonesia telah diketahui masyarakat umum, termasuk oleh Para Penggugat yang merupakan mitra pengemudi roda empat Grab dan pengguna layanan Aplikasi Grab.

18. Bahwa telah banyak yurisprudensi menyangkut hal yang sama yang mengatur bahwa gugatan yang mengandung kesalahan identitas adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 641/Pdt.G/2011/PN.DPS tanggal 11 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara gugatan perdata antara I Gusti Agung Bagus Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H. selaku Penggugat melawan maskapai Penerbangan Lion Air Jakarta, Cq. District Management Lion Air Denpasar, Cq. Station Manager Lion Air Denpasar selaku Tergugat, di mana salah satu pertimbangannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa:

“Menimbang, bahwa PT. Lion Mentari di dalam dunia penerbangan udara memakai merek “LION AIR” hal ini terlihat pada merek pesawat terbangnya ataupun di dalam tiket penerbangannya;

Menimbang, bahwa karena Maskapai Penerbangan Lion Air dan Lion Air hanya merupakan merek dagang dan manajemen suatu perusahaan perseroan yang bernama PT. Lion Mentari, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum adalah perseroannya in casu adalah PT. Lion Mentari bukan merek dagang in casu Maskapai Penerbangan Lion Air.

*Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat yang menempatkan Maskapai Penerbangan Lion Air Jakarta cq. Station Manager Lion Air Denpasar sebagai subjek in casu “TERGUGAT” adalah salah subjek (*error in persona*) dan bukan salah alamat sebagaimana disebutkan oleh Tergugat karena selaku merek dagang atau manajemen perusahaan tidak dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban hukum kecuali badan hukumnya in casu PT Lion Mentari.”*

Pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan secara tegas bahwa subjek hukum dari suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas adalah mengacu kepada Undang-Undang

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahan nama yang wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian terkait. Tergugat I telah merubah nama sejak tahun 2019 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga nama subjek hukum Perseroan Terbatas dari Tergugat I adalah PT Grab Teknologi Indonesia. Faktanya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan mencantumkan nama PT Solusi Transportasi Indonesia dikenal dengan nama Grab (*vide* halaman 3 Gugatan Para Penggugat). Dengan demikian, gugatan Para Penggugat ditujukan terhadap subjek hukum yang salah dan menegaskan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan *error in persona* (salah subjek).

Kesalahan Subyek Hukum Tergugat I

19. Mengacu pada uraian Tergugat I di atas terkait dengan kesalahan identifikasi oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I (*vide* Angka 11 sampai dengan Angka 15 Jawaban Tergugat I) bahwa Kantor Operasional Tergugat I bukan subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan Perusahaan Tergugat I yang tunduk pada Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat I.
20. Faktanya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kantor Operasional Tergugat I di Kota Medan, Sumatera Utara dan bukan terhadap Kantor Pusat Tergugat I yang berada di Jakarta. Padahal, informasi tersebut merupakan informasi publik yang dapat diperoleh Para Penggugat dari Kementerian terkait dan/atau dari informasi yang beredar di Internet.

Hal ini menunjukkan bahwa, Para Penggugat telah salah dalam melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang akan digugat. Kesalahan Para Penggugat dalam menarik Kantor Operasional Tergugat I di Kota Medan tersebut membawa konsekuensi hukum yang fatal. Bahwa pelaksanaan putusan terhadap Subyek Hukum yang dianggap tidak ada dan/salah menyebabkan pelaksanaan eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan

21. Lebih lanjut, terkait Program “*Gold Captain*” untuk para mitra pengemudi roda empat Grab (termasuk Para Penggugat) mempunyai insentif khusus yang diberikan kepada mitra pengemudi yang bergabung dan bermitra selama 5 (lima) tahun melalui PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II). Fakta yang benar adalah, program ini “*Gold Captain*” tersebut adalah program yang lahir akibat hubungan hukum antara Para Penggugat



dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II). Para Penggugat telah mengakui bahwa hubungan hukum yang benar adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Para Penggugat akui dalam gugatannya dalam Angka 4 dan Angka 5 halaman 5 sampai halaman 6. Faktanya Tergugat I tidak pernah ikut menandatangani perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I bukan sebagai pihak sebagaimana perjanjian yang didalilkan oleh Para Penggugat (*vide* Angka 5 halaman 5 sampai halaman 6 Gugatan Para Penggugat).

22. Program “*Gold Captain*” ini telah Tergugat I sampaikan kepada Para Penggugat melalui surat perihal: Program Loyalitas Untuk Para Mitra pengemudi Yang Terdaftar Pada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia.

Paragraf 3 dari Surat tersebut menuliskan:

“Dalam program ini, Anda akan berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila Anda terus bergabung dalam program ini dan bermitra bersama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dan Grab secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat Anda gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia;”

23. Berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan program “*Gold Captain*” kepada Tergugat I menjadi tidak relevan, karena jelas dan tegas bahwa program “*Gold Captain*” ini merupakan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II). Sehingga, menarik Tergugat I dalam perkara *a quo* merupakan kesalahan formil Gugatan Para Penggugat karena salah menarik Tergugat I sebagai pihak yang tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan perkara *a quo*.

Kesalahan Alamat Tergugat

24. Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Desember 2020 ternyata diajukan terhadap Kantor Operasional Tergugat I tercantum di dalam Gugatan sebagai PT Solusi Transportasi Indonesia Cabang Medan, beralamat di Jalan Padang Golf Blok CC 28-29, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Padahal sebenarnya berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat I dan legalitas perusahaan Tergugat I lainnya, nama sebenarnya Tergugat I yang benar adalah PT Grab Teknologi Indonesia dan beralamat di Lippo Kuningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

25. Bahwa penyebutan identitas dan subyek hukum dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan pertama-tama terkait dengan keperluan menyampaikan panggilan dan pemberitahuan sidang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtvordering* (RV) disebutkan pada pokoknya bahwa:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan.”

Pasal 390 HIR menyebutkan:

(1) “tiap-tiap jurusita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ;

selain untuk keperluan di atas, ketentuan penyebutan identitas pihak dengan benar dalam suatu Gugatan juga diperlukan untuk memenuhi asas umum dalam Hukum Acara Perdata bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan (*vide* Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

26. Berbagai doktrin hukum di Indonesia juga secara tegas menyatakan bahwa kewajiban untuk menyebutkan identitas secara benar adalah bagian integral dari penyusunan dan pengajuan Gugatan. Berikut adalah beberapa doktrin hukum yang dimaksud:

Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata S.H. (dalam Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, Cetakan VIII 1997, Halaman 16):

*“Surat gugat selain harus bertanggal, juga harus menyebut dengan jelas nama Para Penggugat dan tergugat **serta tempat tinggal mereka** dan kalau dianggap perlu dapat pula disebutkan kedudukan Para Penggugat dan tergugat.”*

M. Yahya Harahap, S.H. (dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan 2015, halaman 53):

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.”

27. Bahwa ternyata Gugatan Para Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang tidak lagi diakui namanya secara hukum di Indonesia, juga tidak mencantumkan alamat yang benar dan salah dalam mengidentifikasi subyek hukum Tergugat I. Oleh karena itu, jelas telah terjadi suatu kesalahan fatal yang bersifat formil dan terutama nantinya terkait dengan eksekusi Putusan Majelis Hakim.

M. Yahya Harahap, S.H. (dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan 2015, halaman 54) secara tegas menyatakan hal sebagai berikut:

“Kekeliruan penyebutan nama yang serius

- *kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacar formil*
- *dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”*

28. Tergugat I tentu saja dapat memaklumi apabila kekeliruan yang dimaksud adalah sangat kecil dan tidak berarti atau harus ditolerir, misal kesalahan menulis a menjadi o, yang mana masih bisa dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*typo*). Namun yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah kesalahan Para Penggugat yang sangat serius dalam pencantuman nama, alamat dan subyek hukum perusahaan Tergugat I yang bukan merupakan *typo error* melainkan *human error* berupa ketidakteelitian dan ketidakcermatan dalam penyusunan gugatan yang mengancam formalitas gugatan tersebut.

29. Para Penggugat tidak dapat berdalil bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya perubahan nama Tergugat I karena jelas-jelas

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



pengajuan gugatan yang benar dan baik adalah memeriksa secara teliti – yaitu berdasarkan informasi publik yang tersedia – setiap detail mengenai identitas dan alamat yang benar dari Tergugat.

30. Para Penggugat juga tidak dapat menggunakan dalil bahwa Tergugat I telah hadir di persidangan dan mengajukan pembelaan, sehingga dengan demikian telah mengakui bahwa gugatan memang ditujukan terhadap Tergugat I. Tergugat I hadir di dalam persidangan karena kewajiban untuk membela dan mempertahankan haknya dan sama sekali bukan bentuk pengakuan bahwa nama Tergugat I adalah PT Solusi Transportasi Indonesia dan bukan sebagai pengakuan bahwa Kantor Operasional Tergugat I di Kota Medan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan Tergugat I. Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan setiap dalil wajib untuk menyusun gugatannya dengan teliti dan cermat dan kesalahan pencantuman nama yang serius adalah berhubungan dengan diri Para Penggugat sendiri
31. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memberikan putusan dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Karena Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur

32. Setelah mencermati isi Gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan dan menunjukkan fakta secara tegas kerugian materil dan immaterial apa sebenarnya yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I. Para Penggugat tidak berhasil menjelaskan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.
33. Isi dari Gugatan Para Penggugat tidak terang dan formulasi gugatannya tidak jelas karena Para Penggugat hanya mendalilkan mengalami kerugian berdasarkan estimasi perhitungan pemasukan dan bukan berdasarkan kerugian yang nyata-nyata diderita.



34. Lebih jauh lagi, Para Penggugat mendalilkan bahwa seluruh rangkaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan satu rangkaian tindakan yang bersama-sama dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (*vide* Angka 11 sampai Angka 19 Halaman 7 sampai Halaman 9 Gugatan Para Penggugat). Para Penggugat tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan rangkaian tindakan dan apa porsi tindakan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II dalam rangkaian tersebut. Aplikasi Grab yang digunakan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat I dimana Tergugat II sama sekali tidak mempunyai kapasitas terhadap Aplikasi Grab milik Tergugat I sehingga tidak ada rangkaian sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Lebih lanjut, ketidakcermatan Para Penggugat yang membuat Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama menyusun perjanjian antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam Angka 21 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

“.....Sebagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sama sekali tidak memasukan program gold captain dalam kontrak tersebut, padahal Para Tergugat dengan gencarnya melakukan promosi untuk menarik minat Para Penggugat dengan progam.....”

Namun, dalam bagian lainnya Para Penggugat mengakui bahwa perjanjian tersebut disusun oleh Tergugat II, sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam Angka 19 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

“.....tetapi ternyata juga Kontrak yang Para Penggugat tanda tangani dengan Tergugat II sama sekali tidak ada mengatur tentang program Gold Captain, namun murni perjanjian sewa....”

Uraian di atas adalah bukti kesesatan berpikir Para Penggugat karena fakta yang benar dan tidak terbantahkan adalah perjanjian/kontrak yang diakui oleh Para Penggugat adalah antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam bentuk apapun terhadap isi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Perjanjian antara Tergugat II dan Para Penggugat murni adalah kewenangan penuh dari Tergugat II



35. Dari Gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengerti bahwa pada intinya Para Penggugat sebenarnya ingin memiliki mobil. Sebagaimana yang Para Penggugat sampaikan dalam Angka 23 Halaman 10 bagian kerugian materil. Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, unit mobil yang sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat merupakan objek yang timbul dari hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II.

Pada faktanya hubungan hukum yang benar dalam perkara *a quo* adalah antara Para Penggugat dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II) karena pihak-pihak yang menandatangani perjanjian kendaraan tersebut adalah antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II) dengan Para Penggugat. Tergugat I tidak pernah ikut menandatangani perjanjian tersebut dan bukan merupakan pihak di dalam perjanjian.

Dalam Angka 23 Halaman 10 Bagian Kerugian Materil, Para Penggugat mendalilkan pupusnya harapan memiliki mobil, Para Penggugat meminta agar Tergugat I secara tanggung renteng dengan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kerugian materil sebesar Rp. 1.914.217.800 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah). Sebagaimana telah Tergugat I jelaskan, urusan obyek unit mobil merupakan hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian antara Para Penggugat dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II). Suatu subyek hukum tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya dalam hal subyek hukum tersebut tidak ikut sebagai pihak didalamnya.

36. Dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Seluruh doktrin hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), antara lain:

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2831 K/Pdt/1996/ tertanggal 7 Juli 1996, mengatur:

"Para Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sebagai berikut:

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



1. Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Para Penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Para Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat.”

Maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum hanya apabila memenuhi unsur-unsur (i) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, (ii) adanya kesalahan pelaku, (iii) adanya kerugian yang diderita dan (iv) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Para Penggugat Tidak Mampu Membedakan Kerugian Materil Dan Immaterial

37. Angka 23 Halaman 10 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa harapan untuk memiliki mobil sebagai suatu kerugian Materil. Secara lengkapnya Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa akibat putusya harapan Para Penggugat untuk memiliki mobil yang dipergunakan dalam bertugas menjadi Driver Grab Car (mobil) sesuai dengan Program Gold Captain tersebut, maka ditotal dari jumlah Para Penggugat, kerugian yang telah diderita Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka jika dikalikan dengan jumlah Para Penggugat yaitu 11 (sebelas) orang Penggugat, maka total kerugian Para Penggugat secara materil adalah sebesar Rp. 1.650.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

38. Tergugat I menilai bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antara pengertian kerugian materil dan kerugian immaterial. Faktanya, tidak ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa harapan akan sesuatu hal yang akan dimiliki di masa depan dikategorikan sebagai kerugian materil. Sifat harapan adalah bentuk yang abstrak dan tidak dapat dinilai ataupun dihitung, sehingga “Pupusnya Harapan”



sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian materil.

39. Lebih lanjut, Para Penggugat pun tidak menguraikan sumber angka ganti rugi harapan akan mobil tersebut. Penilaian akan suatu benda bergerak sangat bergantung pada kondisi benda tersebut dan sudah ada lembaga profesi yang bertugas untuk menilai itu. Sehingga angka ganti rugi yang dicantumkan oleh Para Penggugat adalah angka yang mengada-ada dan hanya didasari pada asumsi belaka dari Para Penggugat.
40. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Eksepsi OBSCUUR LIBEL:

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Karena Perkara Sebenarnya Adalah Menyangkut Wanprestasi Namun Gugatan Justru Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

41. Bahwa dalam Posita Angka 2 halaman 3 Para Penggugat mengakui sebagai mitra pengemudi dari Grab. Mitra pengemudi Grab dalam menjalankan kemitraannya dilakukan melalui Aplikasi Grab, sehingga Para Penggugat tunduk dan taat pada Ketentuan Layanan sebagai pengguna Aplikasi Grab saat Para Penggugat mendaftar pertama kali untuk menjadi mitra pengemudi Grab baik secara *online* dan *offline*.
42. Para Penggugat sebagai pengguna Aplikasi Grab juga tunduk dan mengikatkan diri pada Ketentuan Layanan yang merupakan syarat dan ketentuan umum penggunaan Aplikasi Grab. Oleh karena itu, Para Penggugat juga tunduk dan terikat dalam kontrak dengan Tergugat I berdasarkan Ketentuan Layanan. Akibat hukum yang timbul antara Tergugat I dengan Para Penggugat dari Perjanjian Ketentuan Layanan adalah tanggung jawab kontraktual.
43. Bahwa KUH Perdata telah mengatur secara tegas akibat hukum suatu perjanjian (*vide* bagian ketiga dari Pasal 1338 dan Pasal 1339), sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1339 KUH Perdata:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.”

44. Perjanjian Ketentuan Layanan antara Tergugat I dengan Para Penggugat, telah mengatur mengenai cara penyelesaian dari sengketa yang timbul terkait dengan Ketentuan Layanan. *Quod non*, Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan didasarkan pada Wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual yang timbul antara Tergugat I dengan Para Penggugat.

Eksepsi OBSCUUR LIBEL:

Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat Terhadap Obyek Yang Tidak Ada Relevansinya Dengan Perkara A Quo

45. Dalam Posita Angka 26 Halaman 11 dan Halaman 12 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 11 (sebelas) jenis kendaraan roda empat milik Tergugat II dan terhadap seluruh tanah dan bangunan Tergugat I dan Tergugat II.
46. Tergugat I tidak melihat adanya korelasi yang jelas antara permohonan Sita Jaminan Para Penggugat untuk 11 (sebelas) jenis kendaraan roda empat dan untuk tanah dan bangunan Para Tergugat. Secara tegas pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tidak terkait dengan sengketa kepemilikan 11 (sebelas) unit kendaraan milik Tergugat II dan tanah bangunan Para Tergugat. Namun, tanpa dasar hukum yang jelas dan alasan yang kuat, Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan terhadap obyek yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*. Faktanya adalah 11 (sebelas) unit kendaraan tersebut adalah milik dari Tergugat II dan perkara *a quo* tidak ada korelasinya dengan tanah dan bangunan dari Para Tergugat.

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Tergugat I kuat menduga bahwa permintaan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah bentuk dari kesesatan berpikir dari Para Penggugat dan sifat egoistis dari Para Penggugat.

47. Tidak jelasnya Gugatan Para Penggugat ini semakin menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas. Para Penggugat telah sesat berpikir dengan mengajukan Sita Jaminan terhadap benda yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.
48. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini.

Tidak Ada Perbuatan Tergugat I Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

49. Para Penggugat mendasarkan seluruh Gugatan pada perkara *a quo* dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun pasal 1365 KUH Perdata yang dijadikan landasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dalam hal ini, mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagaimana suatu perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana turut dipertegas dalam pendapat Moegni Djojodiharjo, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1979 unsur itu antara lain:

- 1) Adanya suatu pelanggaran hukum;
- 2) Adanya kesalahan;

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



- 3) Terjadinya kerugian;
- 4) Adanya hubungan kausalitas.

Berikut adalah uraian lengkap satu-persatu dari masing-masing unsur tersebut di atas:

Adanya Suatu Pelanggaran Hukum

Suatu perbuatan adalah pelanggaran hukum apabila: (i) bertentangan dengan hak orang lain, (ii) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (iii) bertentangan dengan kesucilaan (iv) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.

Adanya Kesalahan

Untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian.

Terjadinya Kerugian

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa (i) kerugian materil dan (ii) kerugian immaterial. Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Kerugian immaterial dapat berupa kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang, dan kerugian non ekonomis.

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.

50. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terlebih apabila dikaitkan dengan Gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I.

Bahwa secara khusus dari sudut pandang unsur adanya suatu pelanggaran hukum, Tergugat I tidak melakukan pelanggaran hukum karena Tergugat I



bertindak sesuai dengan hak-hak yang dimiliki sesuai Ketentuan Layanan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menyimpulkan tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur adanya pelanggaran hukum, dan dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur lainnya.

Kembali Tergugat I sampaikan, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan pada perkara *a quo* kepada Tergugat I dengan tidak berdasar dan semata-mata asumsi. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk menghindari Para Penggugat mendapatkan kepemilikan mobil (*vide* Angka 19 dan Angka 21 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat).

Para Penggugat tidak mengerti dengan kapasitas dari masing-masing subyek hukum (Tergugat I dan Tergugat II) dan patut diduga dengan sengaja menjadikan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai satu kesatuan dalam gugatan *a quo*.

51. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sudah banyak Literatur hukum Indonesia dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa Para Penggugat harus menguraikan secara detail unsur-unsur dari PMH yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam hal ini, Tergugat I menilai bahwa nyata dan tegas, Para Penggugat patut diduga telah memaksakan gugatannya dengan menarik Tergugat I dan seolah-olah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan yang bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian pada Para Penggugat yang sejatinya dalil-dalil tersebut tidak benar.

Sehingga, jelas dan tegas bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, tidaklah terpenuhi dan dalam hal ini jelas dan tegas Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Tergugat I Berhak Untuk Melakukan Perubahan Skema

52. Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah secara sewenang-wenang melakukan perubahan skema aplikasi sebagai upaya Para Tergugat untuk menghindari Para Penggugat mendapatkan kepemilikan mobil setelah masa 5 (lima) tahun (*vide* Angka 19 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat).

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



53. Mengacu kepada Ketentuan Layanan yang telah disepakati oleh Para Penggugat ketika pertama kali mendaftarkan diri menjadi mitra pengemudi Tergugat I, maka Tergugat I memiliki hak mengubah ketentuan dalam Ketentuan Layanan.
54. Adapun perubahan skema sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah menciptakan kerugian apapun bagi Para Penggugat karena perubahan tersebut dilakukan oleh Tergugat I secara tepat dan terukur dengan mempertimbangkan kemampuan dari para mitra pengemudi. Perubahan skema tersebut sama sekali tidak menciptakan ketimpangan hubungan atau suatu keadaan dimana para mitra pengemudi tidak lagi memungkinkan untuk mencapai hasil yang maksimal
55. Tergugat I memiliki ribuan mitra pengemudi di seluruh Indonesia dan masing-masing mitra pengemudi tersebut bekerja dengan baik dan berhasil mencapai hasil baik pula. Ada banyak mitra pengemudi Tergugat I yang berhasil mencapai hasil yang sangat baik setelah adanya perubahan skema. Oleh karena itu, perubahan skema tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad baik untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi mitra pengemudi untuk memperoleh hasil lebih maksimal.

Fakta yang benar dan tidak terbantahkan adalah bahwa mitra pengemudi Tergugat I berjumlah ribuan orang namun hanya Para Penggugat lah yang bermasalah dengan perubahan skema Tergugat I dan merasa dirugikan oleh perubahan skema tersebut. Tergugat I tidak menghadapi masalah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan para mitra pengemudi lainnya di seluruh kota di Indonesia.

Para Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Dalam Bentuk Apapun

Terkait Dalil Kerugian Materil

56. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, bahwa secara keseluruhan di dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat berkeinginan untuk mendapatkan unit mobil. Namun perlu digarisbawahi, bahwa Para Penggugat belum genap bergabung sebagai mitra pengemudi Grab selama 5 (lima) tahun. Yang mana dalil tersebut juga telah diakui oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana tercantum dalam Posita Angka 1 Halaman 3 dan Angka 4 halaman 5 Gugatan Para Penggugat.

Fakta yang sederhana yang tidak bisa dibantah adalah Tergugat I tidak pernah menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat yang menjanjikan kepemilikan mobil oleh Para Penggugat. Oleh

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



karena itu, tidaklah tepat apabila Tergugat I justru diikutsertakan pada perkara *a quo* sebagai salah satu Tergugat yang seharusnya adalah Turut Tergugat karena Tergugat I terbukti tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat.

57. Para Penggugat mendalilkan, “Harapan Memiliki” mobil sebagai suatu kerugian materil (*vide* Angka 23 Halaman 10 Gugatan Para Penggugat). Tergugat I telah uraikan bahwa tidak ada satu pun Literatur Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengafirmasi bahwa harapan memiliki sesuatu sebagai suatu kerugian materil.

Para Penggugat dengan sengaja menambahkan kerugian materil yaitu dengan memasukkan hilangnya “Harapan Memiliki Mobil” sebagai komponen dalam kerugian materil yang Tergugat I nilai tegas dan nyata adalah dalil yang dipaksakan oleh Para Penggugat untuk menambah besar nilai kerugian Materil. Hal ini didukung dengan fakta, bahwa Para Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Para Penggugat sebenarnya belum layak untuk mendapatkan mobil karena belum memenuhi ketentuan yang paling dasar untuk mendapatkan insentif mobil yaitu bergabung selama 5 (lima) tahun.

58. Lebih lanjut, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian akibat pemberlakuan skema lama dan skema baru (*vide* Angka 7 sampai Angka 14 Halaman 6 sampai Halaman 8 Gugatan Para Penggugat). Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan skema lama Para Penggugat mendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dengan skema lama Para Penggugat mendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 229.800 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) (*vide* Angka 10 dan Angka 14 Halaman 7 dan Halaman 8 Gugatan Para Penggugat).

Para Penggugat telah menguraikan perhitungan skema lama dan skema baru secara berturut-turut untuk mendukung dalil Para Penggugat yang mengalami kerugian. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa pada faktanya dari perhitungan Para Penggugat tersebut (*vide* Angka 7 sampai Angka 14 Halaman 6 sampai Halaman 8 Gugatan Para Penggugat) Para Penggugat tetap mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Faktanya besaran pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh tiap-tiap mitra pengemudi Grab diperoleh dengan kerja nyata, kerja keras, komitmen serta performa yang dilakukan oleh mitra pengemudi Grab itu sendiri. Dalam



hal ini, apabila ternyata Para Penggugat justru merasa dirugikan oleh Tergugat I, justru menjadi suatu pertanyaan yang besar, apakah Para Penggugat telah bekerja dengan maksimal, telah memiliki komitmen dan meningkatkan performanya dalam melakukan kemitraan dengan Tergugat I. Tergugat I menduga hal tersebut di atas, karena nyatanya tuduhan yang diderita oleh Para Penggugat, yang dituduhkan oleh Tergugat I, justru tidak diuraikan secara mendetail dan jelas oleh Para Penggugat. Hal ini langsung dan tidak langsung mengindikasikan dengan kuat, bahwa memang nyatanya tidak ada hal apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang merugikan Para Penggugat

Khusus untuk tuduhan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat I, Tergugat I menilai bahwa Para Penggugat adalah pihak yang justru diuntungkan dan bukan dirugikan, dengan keberadaan kemitraan antara Para Penggugat dengan Tergugat I.

Dalam hal ini, kami uraikan keuntungan-keuntungan yang diterima oleh Para Penggugat, yang dalam hal ini patut dipertimbangkan dan diperhatikan dengan seksama oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*:

- Para Penggugat mendapatkan kesempatan untuk memiliki penghasilan dan mendukung pemasukan keluarga masing-masing dengan mudah tanpa perlu melewati proses perekrutan yang umum sebagaimana proses kerja pada umumnya;
- Para Penggugat mendapatkan kesempatan untuk memiliki penghasilan dan mendukung pemasukan keluarga masing-masing dengan fleksibel, tidak terikat dengan jam kerja tertentu;
- Para Penggugat mendapatkan kesempatan untuk memiliki penghasilan dan mendukung pemasukan keluarga masing-masing dengan jumlah yang tidak terbatas, tergantung dari seberapa giat Para Penggugat dalam menjalankan kemitraannya
- Para Penggugat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan berbagai pelatihan pelayanan yang diberikan Tergugat I, tanpa memandang latar belakang apapun dari Para Penggugat

Tergugat I menilai, justru Para Penggugat mendapatkan keuntungan yang sungguh amat besar adanya dengan keberadaan dan kemitraan antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Dalam hal ini, Tergugat I justru menilai, bahwa Para Penggugat hanyalah mitra pengemudi yang memang mencari-cari kesempatan dan ruang untuk memanfaatkan keadaan, dengan



mengambil keuntungan dalam waktu singkat dan tidak perlu usaha, yaitu dengan “mencoba-coba” melibatkan Tergugat I dalam perkara *a quo*.

59. Dengan fakta bahwa tidak ada penjelasan terhadap tuduhan kerugian Para Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat I, serta dengan fakta Para Penggugat juga gagal dalam menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, termasuk dan terutama yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat I, maka jelas dan tegas bahwa Gugatan Para Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait Dalil Kerugian Immaterial

60. Gugatan *in casu* juga mendalilkan adanya kerugian immaterial sebesar Rp. 1.914.217.800 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap unit kendaraan milik Tergugat II dan terhadap tanah dan bangunan dari Para Tergugat (*vide* Angka 26 dan Angka 27 Halaman 11 sampai Halaman 12 Gugatan Para Penggugat) yang tidak diuraikan lebih lanjut oleh Para Penggugat.
61. Implementasi hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur bahwa seseorang hanya berhak atas kerugian apabila penderitaan yang dialami pantas untuk dikompensasi, sebagaimana ditegaskan berulang-ulang oleh berbagai Yurisprudensi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menegaskan bahwa:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”

“Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak

- Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menegaskan bahwa:



“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Para Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”

- Putusan Mahkamah Agung No.19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang menegaskan bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

62. Lebih lanjut, sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian sebelumnya bahwa 11 (sebelas) unit kendaraan yang dimintakan sita jaminan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat II dan permintaan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Jelas dan tegas perkara *a quo* bukan perkara sengketa kepemilikan sehingga permintaan sita jaminan tanpa dasar yang jelas dari Para Penggugat tersebut jelas adalah bentuk ‘mencoba-coba’ dari Para Penggugat.
63. Selanjutnya dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan terkait dengan kerugian immaterial yang didalihkan oleh Para Penggugat. Faktanya, Para Penggugat tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun dan justru diuntungkan dengan keberadaan dari hubungan kemitraan antara Tergugat I dengan Para Penggugat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil Para Penggugat terkait kerugian materil dan immaterial.

Hubungan Antara Para Penggugat Dengan Tergugat I Adalah Kemitraan

64. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam bagian Eksepsi, bahwa Para Penggugat merupakan mitra pengemudi roda empat dari Tergugat I. Di mana seluruh hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat sudah diatur secara jelas dalam perjanjian Ketentuan Layanan. Dalam hal ini, seluruh tata cara yang berkaitan dengan hubungan hukum yang timbul, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antara mitra pengemudi dan Tergugat I, telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Ketentuan Layanan (*vide* Angka 2 sampai Angka 4 dan Angka 41 sampai Angka 42 Jawaban Tergugat I).

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Quod non, pun apabila Para Penggugat bersikeras pada dalil-dalil dalam Gugatannya, nyatanya Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang:

- Secara keseluruhan adalah gugatan yang berkaitan dengan hubungan hukum kontraktual antara Para Penggugat dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II);
- Secara keseluruhan penarikan Tergugat I dalam Gugatan terkesan dipaksakan, yang dibuktikan dengan tidak adanya penjelasan tentang dasar perbuatan melawan hukum serta kerugian yang dilakukan dan/atau ditimbulkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat.

65. Dari seluruh uraian di atas serta dengan fakta bahwa (i) tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat; dan (ii) tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas dasar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sudah sepantasnya Gugatan Para Penggugat *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Permohonan Sita Jaminan Tidak Berdasar Hukum Sehingga Tidak Patut Untuk Dikabulkan

66. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana pada Angka 26 Halaman 11 dan Halaman 12 Gugatan *a quo*. Permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang pada intinya mengatur bahwa harus ada sangka yang beralasan bahwa pihak Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya

Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagihan hutang, maka atas surat orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu memajukan dan menguatkan gugatannya.”

67. Bahwa permintaan Para Penggugat ini jelas sangat tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin dengan adanya tuntutan Para Penggugat yang tidak berdasar seperti ini, Tergugat I justru pihak yang dirugikan karena Para Penggugat masih menguasai unit kendaraan milik PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat II). Oleh karena dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat tidak mampu menunjukkan alasan sangka/kekhawatiran bahwa yang jelas dan perkara *a quo* tidak mengenai sengketa kepemilikan, maka Sita Jaminan tersebut tidak berdasar hukum untuk dikabulkan. Lebih lanjut, kembali Tergugat I sampaikan bahwa pada faktanya unit-unit kendaraan tersebut adalah milik dari Tergugat II serta tanah dan bangunan Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Apabila dicermati dari gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar tersebut bukanlah gugatan terkait adanya sengketa kepemilikan unit kendaraan serta tanah dan bangunan.

Apabila Para Penggugat tetap pada dalilnya untuk meminta sita jaminan, faktanya adalah (i) unit kendaraan yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut adalah milik Tergugat II, (ii) tanah dan bangunan Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo*, (iii) gugatan *a quo* bukan mengenai sengketa kepemilikan dan (iv) Para Penggugat tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat untuk membuktikan dalil permohonan sita jaminan tersebut.

68. Oleh karena secara materil Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang menyatakan:

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”;

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”

Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Tidak Berdasar Hukum Sehingga Tidak Patut Untuk Dikabulkan

69. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Angka 28 halaman 12 Posita Gugatan Para Penggugat dan Angka 31 halaman 14 Petitum Gugatan Para Penggugat tentang Uang Paksa (*Dwangsom*). Karena tuntutan Para Penggugat tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) telah keliru. Tidak dibenarkan bila Para Penggugat telah menuntut sejumlah uang ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II lalu menuntut kembali Uang Paksa (*Dwangsom*). Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang demikian harus ditolak.

Bahwa sudah banyak Literatur Hukum dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa penuntutan sejumlah uang ganti rugi tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar dan tuntutan yang demikian harus ditolak. Hal ini sesuai dengan salah satu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya mengatur:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”

70. Faktanya, dalam Gugatan Para Penggugat yang pada intinya menuntut uang ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II dan memohonkan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*). Sesusai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, jelas bahwa tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang dituntut oleh Para Penggugat tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat pemeriksa perkara *a quo* menolak tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Para Penggugat tersebut

III. DALAM PROVISI

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi dan Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diuraikan dalam provisi di bawah ini.

Permohonan Provisi Para Penggugat Adalah Permohonan Yang Tidak

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Berdasar Hukum

71. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Angka 27 Halaman 12 dan Petitum Angka 1 dan Angka 2 Halaman 12 Gugatan Penggugat pada intinya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap 11 (sebelas) unit kendaraan milik Tergugat II serta tanah dan bangunan Para Tergugat dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi dan menyatakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dengan alasan adanya alat bukti yang kuat dan keperluan mendesak dari Para Penggugat.
72. Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut. Tergugat I kembali sampaikan, bahwa tegas dan jelas unit-unit kendaraan tersebut adalah milik dari Tergugat II serta tanah dan bangunan Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* (*vide* Angka 45 sampai Angka 48 dan Angka 66 sampai Angka 68 Jawaban Tergugat I) . Para Penggugat tidak mempunyai kebutuhan yang mendesak atas harta benda dari Tergugat I dan Tergugat II. Justru dalam keadaan yang benar adalah Tergugat II yang mempunyai kepentingan mendesak karena Para Penggugat tidak mengembalikan unit-unit kendaraan milik Tergugat II dan Tergugat I mengalami kerugian karena Para Penggugat tidak lagi menjalankan kemitraannya sebagai pengemudi Grab.
73. Perlu Para Penggugat ketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi petunjuk kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Sesuai dengan Angka 4 surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Mahkamah Agung memberikan kriteria khusus bagi perkara-perkara yang dimungkinkan untuk dijatuhi putusan serta merta, antara lain:

- i. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- ii. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



- iii. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
 - iv. Pokok gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - v. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
 - vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - vii. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*
74. Dalam berbagai literatur hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa terdapat beberapa persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam Gugatan Provisionil antara lain (i) Gugatan Provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya (ii) Gugatan Provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan (iii) Gugatan Provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
75. Lebih lanjut, dalam memutuskan suatu Putusan Provisi, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama. Hal ini sesuai dengan Buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan", Buku II, Edisi 2013, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, sub-bab ae tentang Putusan Provisi Angka 3 halaman 425 yang mengatur:

"Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar

Faktanya, tidak ada kebutuhan yang mendesak dari Para Penggugat yang dengan sengaja menguasai unit kendaraan milik Tergugat II dan unit kendaraan tersebut bukan menjadi hak dari Para Penggugat. Lebih lanjut, Para Penggugat tidak akan dirugikan apabila Putusan Provisi tidak dikabulkan karena justru Para Tergugat yang dirugikan atas tindakan-tindakan dari Para Penggugat yang masih menguasai unit kendaraan milik



Tergugat II dan tidak menjalankan lagi tugasnya sebagai mitra pengemudi Tergugat I.

76. Oleh karena itu, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terqualifikasi sebagai perkara-perkara yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk diberikan putusan serta merta dan Para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dasar dari dalil-dalil permintaan Putusan Provisi dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Putusan Provisi dari Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

IV. DALAM REKONVENSİ

Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku **Penggugat Rekonvensi** dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I Konvensi (selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonvensi**") yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi

Adapun yang menjadi alasan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Terkait dengan nama baik dan reputasi Para Penggugat Rekonvensi

77. Penggugat Rekonvensi merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan platform bagi setiap pengguna untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh penyedia jasa pihak ketiga. Layanan-layanan yang ada di dalam platform milik Penggugat Rekonvensi antara lain GrabCar, GrabTaxi, GrabBike, Grabfood dan lain-lain yang ditawarkan melalui Aplikasi Grab.

Keuntungan yang diterima Penggugat Rekonvensi semata-mata berasal dari persentase komisi setiap transaksi antara pengguna Aplikasi Grab dengan pihak ketiga penyedia jasa tersebut.

Sejak memulai bisnis di Indonesia, layanan Aplikasi Grab milik Penggugat Rekonvensi telah digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Penggugat Rekonvensi juga senantiasa berusaha untuk memberikan yang

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



terbaik kepada konsumen Indonesia termasuk program loyalitas yang menawarkan bonus tambahan kepada pengguna Aplikasi Grab.

78. Usaha konsisten dan berkesinambungan telah memberikan hasil yang baik kepada Penggugat Rekonvensi dimana banyak anggota masyarakat mempercayakan solusi yang ditawarkan oleh Aplikasi Grab untuk aktivitas sehari-hari. Penggugat Rekonvensi juga terlibat aktif dalam berbagai isu sosial dan turut serta memberikan sumbangsih kepada masyarakat.

Nama dan reputasi baik yang diperoleh dari usaha konsisten yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi jelas modal dan investasi yang paling berharga bagi keberlangsungan bisnis Penggugat Rekonvensi. Nama baik dan reputasi tersebut ditentukan tingkat kepercayaan masyarakat yang senantiasa bisa berubah dan usaha promosi selalu perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut.

79. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang justru mengajukan Gugatan *a quo* padahal tidak ada kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Para Tergugat Rekonvensi telah berakibat buruk terhadap nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi yang usahanya benar-benar bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.

80. Selain itu, Penggugat Rekonvensi adalah sebuah perusahaan solusi Informasi Teknologi yang mengusung tema kemajuan teknologi. Porsi terbesar karyawan di perusahaan Penggugat Rekonvensi senantiasa berhubungan dengan layanan Aplikasi dan hanya sebagian kecil karyawan menangani fungsi-fungsi administratif

Memang Penggugat Rekonvensi memiliki divisi *legal* yang menangani permasalahan hukum perusahaan. Namun demikian, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki karyawan pada divisi *legal* tersebut yang mengerti dan memahami seluk beluk perkara di Pengadilan termasuk untuk memberikan jawaban dan pembelaan yang layak

81. Memang banyak persoalan hukum dihadapi oleh Penggugat Rekonvensi dalam bisnis sehari-hari, namun biasanya orang akan datang ke *customer service* (layanan pelanggan) untuk berbagai masalah layanan, namun bahkan yang paling sulit sekalipun biasanya akan selesai dengan damai, kecuali untuk kasus yang melibatkan unsur pidana. Namun tetap saja Penggugat Rekonvensi tidak menyangka dan sama sekali tidak mengantisipasi adanya kemungkinan Gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan program “*Gold Captain*” yang nota



benanya tidak ada hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi secara hukum.

82. Penggugat Rekonvensi terpaksa mencari solusi yang baik untuk menghadapi Gugatan Para Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi harus dan terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingannya dalam Gugatan Para Tergugat Rekonvensi dan menunjuk Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*.

Penggugat Rekonvensi tidak memiliki alokasi dana (*budget*) untuk kepentingan pembelaan di Pengadilan, sehingga pengeluaran yang terjadi karena kasus ini menjadi kerugian yang bersifat materil bagi Penggugat Rekonvensi. Adapun besar biaya jasa hukum yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mewakilinya pada perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Klien Advokat.

Mengingat fakta bahwa jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi memang terpaksa mengeluarkan biaya tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.

83. Penggugat Rekonvensi memahami dengan baik bahwa tidak ada ketentuan dalam HIR mengenai biaya jasa advokat. Sehingga biaya jasa hukum advokat untuk mewakili pihak dalam berperkara biasanya tidaklah termasuk pada komponen ganti rugi yang dimintakan dalam perkara pengadilan. Namun demikian, banyak Yurisprudensi yang memutuskan bahwa biaya jasa hukum advokat dapat diperhitungkan sebagai komponen kerugian apabila memang layak untuk diberikan. Dalam banyak perkara, berbagai Putusan Hakim akan menganggap bahwa biaya jasa advokat untuk mengajukan gugatan tidak termasuk kerugian namun beda halnya apabila jasa tersebut digunakan untuk membela dan mempertahankan diri.

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sangat patut apabila Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij borraad*)

Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat Rekonvensi memohon agar mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini untuk memberikan pelajaran berharga kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi supaya tidak sewenang-wenang dalam mengajukan Gugatan di masa depan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

atau

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

- Menolak Permohon Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 April 2021 terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi ini, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok Perkara dan bagian provisi.

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Namun Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri di Jakarta

1. Dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kantor Operasional Tergugat II yang berada di Kota Medan – Sumatera Utara. Para Penggugat telah salah dalam melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang akan digugat. Bahwa Kantor Operasional Tergugat II yang berada di Kota Medan bukanlah suatu subjek hukum yang terpisah dan berdiri sendiri dari badan hukum Tergugat II yang notabene adalah Kantor Pusat.
2. Kantor Operasional Tergugat II di Kota Medan – Sumatera Utara yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, tidak dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Tergugat II tanpa surat kuasa khusus Direktur Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat II. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan”) yang secara tegas mengatur bahwa yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseoran.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perseroan mengatur:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Ketentuan di atas, secara tegas mengatur bahwa yang berhak mewakili Perseroan di luar dan di dalam pengadilan adalah Direksi. Direksi sebagai Organ Perseroan diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk bertanggung jawab terhadap Perseroan termasuk pada proses pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan di atas sejalan dengan fakta bahwa Surat Kuasa Tergugat II kepada kuasa hukumnya tertanggal 23 Desember 2020, diberikan oleh

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktur dari Kantor Pusat perusahaan Tergugat II di Jakarta dan bukan berasal dari Kantor Operasional Tergugat II di Kota Medan.

3. Fakta yang tidak terbantahkan adalah Kantor Operasional Tergugat II di Kota Medan – Sumatera Utara bukan subyek yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang tunduk dan taat pada Anggaran Dasar Tergugat II. Lebih lanjut, Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat II telah mengatur bahwa domisili Tergugat II berada di Jakarta Selatan dan Organ Perseroan (Direksi) Tergugat II berada di Jakarta Selatan sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah dibuat. Sehingga sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri yang meliputi domisili Tergugat II yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Lebih lanjut, Perjanjian Penyewaan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Penyewaan**") antara Tergugat II dengan masing-masing individu Para Penggugat (*vide* Angka 5 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan Para Penggugat), dalam Pasal 24.2 secara jelas mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yaitu:

"Seluruh sengketa, perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul antara Para Pihak atau terkait dengan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pembentukan, pengakhiran atau pelanggaran Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Dalam hal sengketa, perselisihan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain ("Pemberitahuan Sengketa"), kedua Pihak setuju untuk mengajukan sengketa ke domisili hukum tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi kedudukan TPI."

5. Dari kutipan Pasal 24.2 Perjanjian Penyewaan di atas, sangat nyata dan jelas bahwa apabila diatur sengketa dan/atau perselisihan maka Para Pihak di dalam Perjanjian menyepakati untuk mengajukan sengketa ke Kepaniteraan Pengadilan yang meliputi kedudukan hukum Tergugat II.

Dengan mencermati Perjanjian Penyewaan, maka fakta yang benar dan tidak terbantahkan adalah bahwa alamat atau domisili hukum Tergugat II sejak penandatanganan perjanjian dengan masing-masing Para Penggugat bukanlah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, melainkan Pengadilan Negeri yang relevan dengan kedudukan kantor pusat Tergugat, yaitu di Pengadilan Negeri yang berdomisili di Jakarta Selatan. Sehingga sudah



seharusnya Gugatan diajukan oleh Para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

6. Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menganut asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut mengatur bahwa pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu, seharusnya Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat ke tempat domisili Tergugat II di Jakarta.
7. Lebih lanjut, dalam Buku “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan*”, Buku II Edisi 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, halaman 50 dan halaman 51 yang merupakan buku pedoman teknis bagi seluruh Hakim Pengadilan Negeri, mengatur secara tegas bahwa gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih berdasarkan akta. Yang lengkapnya mengatur:

“D. WEWENANG RELATIF:

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:
 - a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
 - b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g. **Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.**

Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat II telah menyepakati dalam Perjanjian Penyewaan (*vide* Angka 5 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan Para Penggugat) forum penyelesaian sengketa diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang meliputi domisili Tergugat II. Sehingga merujuk pada pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta.

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



8. Bahwa terkait dengan Pasal 24.2 Perjanjian Penyewaan yang pada intinya mengatur mengenai kewenangan mengadili juga telah diakui oleh lembaga peradilan di Indonesia, melalui putusan sebagai berikut:

- Putusan Perkara Perdata Nomor: 288/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 1 Desember 2020 antara Henry Ford Asi Silalahi, dkk sebagai Para Penggugat melawan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan sebagai Tergugat yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 288/Pdt.G/2020/PN.Mdn halaman 69 sampai halaman 71 mengatur:

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat di alamat Tergugat yang berdomisili di Jl. Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok C No. 60-61, Kel. Sukadamai, Kec. Medan. Polonia, Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26 sampai dengan Bukti T-31 Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada pokoknya telah membuktikan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), seluruh legalitas domisili hukum Perusahaan milik Tergugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa domisili hukum Tergugat semula berkedudukan di Jakarta Barat, kemudian melakukan perubahan domisili hukum di Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (4) Het Indische Reglement (HIR) mengatur kompetensi relatif dari Pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang ditentukan bersama/disepakati oleh para pihak.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika (2005), (hal 200), para pihak dalam perjanjian menyepakati domisili (Pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, dan pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian alamat gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan menurut Majelis hakim hanya bersifat Kantor Operasional Tergugat di Kota medan yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, dan tidak dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan Tergugat tanpa surat kuasa khusus Direktur Tergugat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sedangkan dalam anggaran dasar perusahaan Tergugat telah diatur secara tegas bahwa yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar persidangan adalah direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan di luar dan di dalam pengadilan adalah Direksi. Direksi adalah Organ Perusahaan yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk bertanggung jawab terhadap perseroan.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat Perjanjian Penyewaan untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi antara Tergugat dengan masing-masing Para Penggugat (vide angka 4 Gugatan), sebagaimana tertuang dalam Pasal 24.2 Perjanjian Penyewaan Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi secara jelas mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hukum yakni terhadap seluruh sengketa, perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul antara Para Pihak terkait dengan pembentukan, pengakhiran atau pelanggaran perjanjian diantara para pihak, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut juga telah menentukan Pilihan Hukum (Choice of Law) apabila antara Para Penggugat terdapat sengketa, dan perselisihan atau perbedaan



tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain (Pemberitahuan Sengketa), kedua pihak menyatakan sepakat untuk mengajukan sengketa ke domisili hukum tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang meliputi kedudukan TPI, yaitu berkedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan di Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 118 ayat (1) Het Indische Reglement (HIR) menganut asas Actor Sequitur Forum Rei, asas tersebut mengatur bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan a quo seharusnya diajukan oleh Para Penggugat ke tempat domisili Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas eksepsi Kompetensi Relatif ini beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.”

9. Sebagaimana nanti Tergugat II akan buktikan dalam sidang agenda pembuktian kelak, bahwa masing-masing individu Para Penggugat telah menyepakati mengenai forum penyelesaian sengketa yaitu di Kepaniteraan Pengadilan yang meliputi domisili Tergugat II. Dan Tergugat II akan buktikan bahwa Anggaran Dasar Tergugat II mengatur domisili dari Tergugat II berada di Jakarta yang akan dikuatkan oleh seluruh dokumen legalitas Tergugat II yang membuktikan bahwa domisili Tergugat II berada di Jakarta
10. Berdasarkan uraian di atas, sangat wajar dan beralasan agar kiranya eksepsi Kompetensi Relatif ini dapat diterima karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Dieksekusi Karena Mengandung Cacat Formil Dalam Alamat Tergugat II Dan Kesalahan Subyek Hukum Tergugat II

Kesalahan Subyek Hukum Tergugat II

11. Mengacu pada uraian Tergugat II di atas sehubungan dengan kesalahan identifikasi oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II (vide Angka 2 sampai dengan Angka 3 Jawaban Tergugat II) bahwa Kantor Operasional Tergugat

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



II bukan subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan Perusahaan Tergugat II yang tunduk pada Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat II.

12. Faktanya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kantor Operasional Tergugat II dan bukan terhadap Kantor Pusat Tergugat II yang berada di Jakarta. Padahal, informasi tersebut merupakan informasi publik yang dapat diperoleh Penggugat dari Kementerian terkait dan/atau dari informasi yang beredar di Internet.

Hal ini menunjukkan bahwa, Para Penggugat telah salah dalam melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang akan digugat. Kesalahan Para Penggugat dalam menarik Kantor Operasional Tergugat II di Kota Medan – Sumatera Utara tersebut membawa konsekuensi hukum yang fatal. Bahwa pelaksanaan putusan terhadap Subyek Hukum yang dianggap tidak ada dan/salah menyebabkan pelaksanaan eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan

Kesalahan Alamat Tergugat I

13. Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Desember 2020 ternyata diajukan terhadap Kantor Operasional Tergugat II tercantum di dalam Gugatan sebagai PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan, beralamat di Komplek CBD Polonia, Blok C 60-61, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara

Sesuai dengan uraian Tergugat II di atas, bahwa Kantor Operasional dari Perusahaan Tergugat II yang berada di Kota Medan tidak dapat berdiri sendiri dan tunduk pada Anggaran Dasar perusahaan Tergugat II. Kantor Operasional Tergugat II di Kota Medan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Tergugat II di dalam dan di luar pengadilan. Mengacu kepada seluruh legalitas perusahaan Tergugat II bahwa alamat yang benar dari Tergugat II adalah di TB Simatupang Cibis Park Gedung #412 E No. 02, RT. 001, RW. 005, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang sebelumnya beralamat di The Garden Center Lt. 6, Jalan Raya Cilandak KKO RT. 001/RW. 005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 1256, Indonesia

14. Bahwa penyebutan identitas dan subyek hukum dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan pertama-tama terkait dengan keperluan menyampaikan panggilan dan pemberitahuan sidang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) disebutkan pada pokoknya bahwa:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan.”

Pasal 390 HIR menyebutkan

(2)tiap-tiap jurusita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ ...”

Selain untuk keperluan di atas, ketentuan penyebutan identitas pihak dengan benar dalam suatu Gugatan juga diperlukan untuk memenuhi asas umum dalam Hukum Acara Perdata bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan (*vide* Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

15. Berbagai doktrin hukum di Indonesia juga secara tegas menyatakan bahwa kewajiban untuk menyebutkan identitas secara benar adalah bagian integral dari penyusunan dan pengajuan Gugatan. Berikut adalah beberapa doktrin hukum yang dimaksud:

Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata S.H. (dalam Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, Cetakan VIII 1997, Halaman 16):

*“Surat gugat selain harus bertanggal, juga harus menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat **serta tempat tinggal mereka** dan kalau dianggap perlu dapat pula disebutkan kedudukan penggugat dan tergugat.”*

M. Yahya Harahap, S.H. (dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan 2015, halaman 53):

*“Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, **menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.***

16. Bahwa ternyata Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan alamat yang benar dan salah dalam mengidentifikasi subyek hukum Tergugat II. Oleh



karena itu, jelas telah terjadi suatu kesalahan fatal yang bersifat formil dan terutama nantinya terkait dengan eksekusi Putusan Majelis Hakim.

M. Yahya Harahap, S.H. (dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan 2015, halaman 54) secara tegas menyatakan hal sebagai berikut:

“Kekeliruan penyebutan nama yang serius

- *kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil*
- *dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*

17. Tergugat II tentu saja dapat memaklumi apabila kekeliruan yang dimaksud adalah sangat kecil dan tidak berarti atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, yang mana masih bisa dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*typo*). Namun yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah kesalahan Para Penggugat yang sangat serius dalam pencantuman alamat dan subyek hukum dari Perusahaan Tergugat II yang bukan merupakan *typo error* melainkan *human error* berupa ketidakteelitian dan kecerobohan dalam penyusunan gugatan yang mengancam formalitas gugatan tersebut.

18. Para Penggugat tidak dapat menggunakan dalil bahwa Tergugat II telah hadir di persidangan dan mengajukan pembelaan, sehingga dengan demikian telah mengakui bahwa Gugatan memang ditujukan terhadap Tergugat II. Tergugat II hadir di dalam persidangan karena kewajiban untuk membela dan mempertahankan haknya dan sama sekali bukan bentuk pengakuan bahwa Kantor Operasional Tergugat II di Kota Medan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan Tergugat II. Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan setiap dalil wajib untuk menyusun Gugatannya

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



dengan teliti dan cermat dan kesalahan alamat dan subyek hukum yang serius adalah berhubungan dengan diri Para Penggugat sendiri

19. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Karena Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dan Para Penggugat Tidak Mampu Membedakan Kerugian Materil Dan Immaterial

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur

20. Setelah mencermati isi Gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan dan menunjukkan fakta secara tegas kerugian materil dan immaterial apa yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari Tergugat II. Para Penggugat tidak berhasil menjelaskan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.
21. Isi dari Gugatan Para Penggugat tidak terang dan formulasinya gugatannya tidak jelas karena Para Penggugat hanya mendalilkan mengalami kerugian akibat asumsi-asumsi rekayasa dan kosong Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat II secara sewenang-wenang telah melakukan tindakan untuk menghambat dan mempersulit Para Penggugat selama menjadi mitra pengemudi Grab.
22. Lebih jauh lagi, Para Penggugat mendalilkan bahwa seluruh rangkaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan satu rangkaian tindakan yang bersama-sama dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (*vide* Angka 11 sampai Angka 19 Halaman 7 sampai Halaman 9 Gugatan Para Penggugat). Para Penggugat tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan rangkaian tindakan dan apa porsi tindakan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II dalam rangkaian tersebut. Aplikasi Grab yang digunakan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat I dimana Tergugat II sama sekali tidak mempunyai kapasitas terhadap Aplikasi Grab milik Tergugat I sehingga tidak ada rangkaian sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Lebih lanjut, ketidaktercermatan Para Penggugat yang membuat Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas adalah bahwa Para Penggugat

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama menyusun perjanjian antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam Angka 21 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

“.....Sebagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sama sekali tidak memasukkan program Gold Captain dalam kontrak tersebut, padahal Para Tergugat dengan gencarnya melakukan promosi untuk menarik minat Para Penggugat dengan progam.....”

Namun, dalam bagian lainnya Para Penggugat mengakui bahwa perjanjian tersebut disusun oleh Tergugat II, sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam Angka 19 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

“.....tetapi ternyata juga Kontrak yang Para Penggugat tanda tangani dengan Tergugat II sama sekali tidak ada mengatur tentang program Gold Captain, namun murni perjanjian sewa....”

Uraian di atas adalah bukti kesesatan berpikir Para Penggugat karena fakta yang benar dan tidak terbantahkan adalah perjanjian/kontrak yang diakui oleh Para Penggugat adalah antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam bentuk apapun terhadap isi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Perjanjian antara Tergugat II dan Para Penggugat murni adalah kewenangan penuh dari Tergugat II.

23. Dari Gugatan Para Penggugat, Tergugat II mengerti bahwa pada intinya Para Penggugat sebenarnya ingin memiliki mobil. Sebagaimana yang Para Penggugat sampaikan dalam Angka 23 Halaman 10 bagian kerugian materil. Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena pada faktanya seluruh unit kendaraan yang digunakan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat II dan tidak ada satu dokumen pun yang membuktikan adanya peralihan hak atas kebendaan dari Tergugat II kepada Para Penggugat.

Dalam Angka 23 Halaman 10 Bagian Kerugian Materil, Para Penggugat mendalilkan pupusnya harapan memiliki mobil, Para Penggugat meminta agar Tergugat II secara tanggung renteng dengan Tergugat I untuk membayar ganti rugi kerugian materil sebesar Rp. 1.914.217.800 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah). Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan, urusan obyek unit



mobil merupakan hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Suatu subyek hukum tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya dalam hal subyek hukum tersebut tidak ikut sebagai pihak didalamnya

24. Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena dalil kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum dihitung berdasarkan asumsi semata tanpa perhitungan kongkrit atas kerugian yang spesifik tiap-tiap pengemudi yang terjadi secara nyata.

Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian karena adanya perubahan skema yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I dengan perhitungan berdasarkan asumsi karena jelas tiap-tiap individu Para Penggugat pasti mempunyai pendapatan yang berbeda-beda tergantung performa Para Penggugat saat menjadi mitra pengemudi Tergugat I (*vide* halaman 6 sampai halaman 9 Gugatan Para Penggugat). Asumsi perhitungan yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum untuk membuktikan bahwa adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat. Asumsi perhitungan yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan rekayasa Para Penggugat untuk membuat opini sesat yang seolah-olah membuat suatu hubungan hukum terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Rangkaian asumsi yang dibuat oleh Para Penggugat telah menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mampu untuk menunjukkan dan menguraikan fakta adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena pada faktanya memang tidak ada tindakan Tergugat II yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.

25. Dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Sudah banyak Literatur dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ("PMH").

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2831 K/Pdt/1996/ tertanggal 7 Juli 1996, mengatur:

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



“Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sebagai berikut:

- 1. Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;*
- 2. Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;*
- 3. Kesalahan dan kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;*
- 4. Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat.*

Maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum hanya apabila memenuhi unsur-unsur (i) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, (ii) adanya kesalahan pelaku, (iii) adanya kerugian yang diderita dan (iv) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Para Penggugat Tidak Mampu Membedakan Kerugian Materil Dan Immaterial

26. Angka 23 Halaman 10 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa harapan untuk memiliki mobil sebagai suatu kerugian Materil. Secara lengkapnya Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa akibat putusnya harapan Para Penggugat untuk memiliki mobil yang dipergunakan dalam bertugas menjadi Driver Grab Car (mobil) sesuai dengan Program Gold Captain tersebut, maka ditotal dari jumlah Para Penggugat, kerugian yang telah diderita Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka jika dikalikan dengan jumlah Para Penggugat yaitu 62 (enam puluh dua) orang Penggugat, maka total kerugian Para Penggugat secara materil adalah sebesar Rp. 9.300.000.000 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

27. Tergugat II menilai bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antara pengertian kerugian materil dan kerugian immaterial. Faktanya, tidak ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa harapan akan sesuatu hal yang akan dimiliki di masa depan dikategorikan sebagai kerugian materil. Sifat harapan adalah bentuk yang abstrak dan

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



tidak dapat dinilai ataupun dihitung, sehingga “Pupusnya Harapan” sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian materil.

Pada faktanya, Para Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap unit-unit kendaraan yang digunakan masing-masing individu Para Penggugat. Perjanjian (*vide* Perjanjian Penyewaan) jelas mengatur mengenai hak Para Penggugat untuk dipinjamkan mobil oleh Tergugat II dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra pengemudi Tergugat I. Para Penggugat tidak menerima peralihan dalam bentuk apapun atas unit-unit mobil tersebut dari Tergugat II

28. Lebih lanjut, Para Penggugat pun tidak menguraikan sumber angka ganti rugi harapan akan mobil tersebut. Penilaian akan suatu benda bergerak sangat bergantung pada kondisi benda tersebut dan sudah ada lembaga profesi yang bertugas untuk menilai itu. Sehingga angka ganti rugi yang dicantumkan oleh Para Penggugat adalah angka yang mengada-ada dan hanya didasari pada asumsi belaka dari Para Penggugat.

29. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Karena Perkara Sebenarnya Adalah Menyangkut Wanprestasi Namun Gugatan Justru Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

30. Pada faktanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah berdasarkan Perjanjian Penyewaan yang telah ditandatangani oleh Tergugat II dengan masing-masing Para Penggugat. Bahwa akibat hukum yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat II dari Perjanjian Penyewaan tersebut adalah tanggung jawab kontraktual. Fakta inipun telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat yang diuraikan dalam Gugatan *a quo* (*vide* halaman Angka 5 halaman 5 sampai halaman 6 Gugatan Para Penggugat).

31. Merujuk pada Pasal 24 Perjanjian Penyewaan, secara tegas dan jelas mengatur bahwa apabila terdapat sengketa antara para pihak, maka para pihak setuju untuk mengajukan sengketa ke domisili hukum di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum Tergugat II (*vide* Angka 4 dan Angka 5 Jawaban Tergugat II).

32. Bahwa karena hubungan hukum yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kontraktual maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan didasarkan pada Wanprestasi, karena hubungan kontraktual yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat II.
33. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") pada hakikatnya adalah dasar untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dari suatu peristiwa hukum yang tidak lahir berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Hal ini bertolak belakang dengan Posita Para Penggugat, dimana Para Penggugat menguraikan bahwa Tergugat II telah melakukan Wanprestasi dengan melakukan perubahan skema sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyewaan dengan Para Penggugat.

Quad non, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Wanprestasi dengan melakukan perubahan skema sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyewaan, maka hal tersebut jatuh ke dalam ranah Pasal 1243 KUHPerdata yang timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Pasal 1320 KUHPerdata:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

34. Bahwa M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (454, cetakan 2015) menyatakan sebagai berikut:



“Wanprestasi menurut Pasal 1243 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- *Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerduta;*
- *Salah satu azas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;*
- *dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur:*
 - ✓ *tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau*
 - ✓ *tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau*
 - ✓ *tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.”*

M. Yahya Harahap dalam buku yang sama juga menjelaskan sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerduta, lahir akibat perbuatan orang:

- *yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful):*
 - ✓ *bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum, atau*
 - ✓ *dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort)*
 - ✓ *atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.*
- *Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:*
 - ✓ *Hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (crime liability), dan*
 - ✓ *Pertanggungjawaban perdata (civil liability).”*

35. Berdasarkan seluruh uraian di atas, apabila Para Penggugat merasa ada pelanggaran atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat II, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan Wanprestasi karena adanya pertanggungjawaban masing-masing pihak yang bersifat kontraktual.

Namun demikian, Para Penggugat justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta yang sebenarnya ditujukan untuk Gugatan yang secara khusus timbul dan

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



diinisiasi karena adanya pelanggaran kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang dan tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang berperkara.

36. Pada praktik hukum positif yang berlaku di Indonesia, semua orang telah mengetahui bahwa Posita Gugatan tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu Gugatan karena Pasal 1243 KUHPerdara benar-benar berbeda dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Gugatan Penggugat jelas bukan merupakan kumulasi objektif yang diperbolehkan oleh hukum karena tidak ada jelas dan tegas Gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi yang dibungkus dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Lebih lanjut, Para Penggugat telah mencampur adukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan dalam:

Angka 5 Halaman 5 Posita Gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

"Bahwa adapun kontrak yang Para Penggugat tanda tangani adalah sebagai berikut

Angka 19 Halaman 9 Posita Gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

"tetapi ternyata juga Kontrak yang Para Penggugat tanda tangani dengan Tergugat II sama sekali..."

Angka 20 Halaman 9 Posita Gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

"Bahwa menurut Prof. Subekti kata sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah konsesus untuk seia sekata (consensual) diantara para pihak. Dalam arti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya

Angka 21 Halaman 9 dan halaman 10 Posita Gugatan Para Penggugat yang berbunyi

"Bahwa suatu perjanjian haruslah disertai dengan itikad baik atau goodfaith (vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Apabila salah satu pihaknya mempunyai niat buruk.....sehingga perjanjian yang mengandung unsur penipuan yang sedari awal...

Angka 5 dan Angka 6 Halaman 13 Petitum Gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

"Menyatakan Para Tergugat memiliki itikad tidak baik dari awal karena kontrak yang ditandatangani oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam Program Gold Captain sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Menyatakan seluruh kontrak yang Para Penggugat tanda tangani dengan Para Penggugat batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan merupakan suatu gugatan yang timbul berdasarkan hubungan kontraktual. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas karena, judul dan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun isi Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi.

37. Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat jelas merupakan suatu Gugatan *obscuur* karena melanggar tata tertib beracara karena apa yang dituntut oleh Para Penggugat seharusnya adalah mengenai Wanprestasi namun Posita Para Penggugat justru mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa penggabungan gugatan tidak dibenarkan, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang menegaskan bahwa:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/ Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menegaskan bahwa:

“Penggabungan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara karenanya keduanya harus diselesaikan secara sendiri”

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 571/PK/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang menegaskan bahwa:

“dalil-dalil gugatan Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum, dengan petitum hanya menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan.



38. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR:

Gugatan Para Penggugat Prematur Karena Didasarkan Pada Kontrak Yang Masih Berjalan

39. Bahwa Para Penggugat masih terikat perjanjian dengan Tergugat, dan Perjanjian Penyewaan masih berlaku bagi Para Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat prematur karena masih dalam jangka waktu kontrak yang diperjanjikan.
40. Bahwa Pasal 2 Perjanjian Penyewaan, mengatur:

“Terlepas dari tanggal dalam perjanjian ini, Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sebanyak 4 kali, yang akan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

Sebagaimana nanti Tergugat II akan buktikan pada saat agenda sidang pembuktian kelak, bahwa fakta yang benar adalah Para Penggugat dengan Tergugat II masih terikat dalam suatu hubungan kontraktual dan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II senantiasa mengacu dan berdasarkan pada hubungan kontraktual yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

41. Bahwa oleh karena Para Penggugat masih terikat perjanjian dengan Tergugat II dan Perjanjian Penyewaan masih berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat prematur karena masih dalam jangka waktu kontrak yang diperjanjikan.
42. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang prematur dan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

Permohonan Sita Jaminan Penggugat Terhadap Obyek Yang Tidak Ada Relevansinya Dengan Perkara A Quo



43. Dalam Posita Angka 26 dan Angka 27 Halaman 11 sampai Halaman 12 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 11 (sebelas) jenis kendaraan roda empat milik Tergugat II dan terhadap seluruh tanah dan bangunan Tergugat I dan Tergugat II.
44. Tergugat II tidak melihat adanya korelasi yang jelas dan logis secara hukum antara permohonan Sita Jaminan Para Penggugat untuk 11 (sebelas) jenis kendaraan roda empat dan untuk tanah dan bangunan Para Tergugat. Secara tegas pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tidak terkait dengan sengketa kepemilikan 11 (sebelas) unit kendaraan milik Tergugat II dan tanah bangunan Para Tergugat. Namun, tanpa dasar hukum yang jelas dan alasan yang kuat, Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan Sita Jaminan terhadap obyek yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*. Faktanya adalah 11 (sebelas) unit kendaraan tersebut adalah milik dari Tergugat II dan perkara *a quo* tidak ada korelasinya dengan tanah dan bangunan dari Para Tergugat.

Tergugat II kuat menduga bahwa permintaan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah bentuk dari kesesatan berpikir dari Para Penggugat dan sifat egoistis dari Para Penggugat. Kembali Tergugat II sampaikan bahwa tidak ada satupun dalam klausul Perjanjian Penyewaan yang menyepakati pengalihan kepemilikan unit kendaraan kepada Para Penggugat dan hingga tanggal jawaban ini diajukan Tergugat II adalah pemilik yang sah atas unit-unit kendaraan mobil yang masih dikuasai oleh Para Penggugat

45. Tidak jelasnya Gugatan Para Penggugat ini semakin menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas. Para Penggugat telah sesat berpikir dengan mengajukan Sita Jaminan terhadap benda yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.
46. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan



merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini.

Tidak Ada Perbuatan Tergugat II Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

47. Para Penggugat mendasarkan seluruh Gugatan pada perkara *a quo* dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun pasal 1365 KUHPerdata yang dijadikan landasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam hal ini, mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagaimana suatu perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana turut dipertegas dalam pendapat Moegni Djojodiharjo, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1979 unsur itu antara lain:

- 5) Adanya suatu pelanggaran hukum;
- 6) Adanya kesalahan;
- 7) Terjadinya kerugian;
- 8) Adanya hubungan kausalitas.

Berikut adalah uraian lengkap satu-persatu dari masing-masing unsur tersebut di atas:

Adanya Suatu Pelanggaran Hukum

Perbuatan melawan hukum apabila: (i) bertentangan dengan hak orang lain, (ii) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (iii) bertentangan dengan kesusilaan (iv) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.

Adanya Kesalahan

Untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata mengisyaratkan adanya kesalahan. Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian.

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Terjadinya Kerugian

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa (i) kerugian materil dan (ii) kerugian immaterial. Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Kerugian immaterial dapat berupa kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang, dan kerugian non ekonomis.

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.

48. Setelah membaca Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan satu per satu unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat II. Sebab pada faktanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Para Penggugat.
49. Bahwa faktanya adalah Tergugat II menyewakan kendaraan milik Tergugat II untuk dipergunakan Para Penggugat melaksanakan Perjanjian Penyewaan. Perbuatan Tergugat II pada hakikatnya bertujuan baik untuk membantu Para Penggugat yang ingin berusaha untuk mendapatkan nafkah dengan bekerja menjadi pengemudi taksi *online*. Tergugat II memberikan kepercayaan penuh terhadap Para Penggugat untuk menyimpan sendiri kendaraan serta menjaga dan menggunakan mobil dengan sebaik-baiknya dengan harapan mobil tersebut dapat beralih kepada Para Penggugat selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syarat yang ada
50. Bahwa Tergugat II telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membaca terlebih dahulu Perjanjian Penyewaan dan selanjutnya telah mengkonfirmasi kepada Para Penggugat apakah sudah memahami isi perjanjian tersebut dan setelah itu Para Penggugat diminta untuk menandatangani tiap lembar Perjanjian Penyewaan.



51. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sudah banyak Literatur Hukum Indonesia dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa Para Penggugat harus menguraikan secara detail unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam hal ini, Tergugat II menilai bahwa nyata dan tegas, Para Penggugat patut diduga telah memaksakan mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan yang bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian pada Para Penggugat yang sejatinya dalil-dalil tersebut tidak benar.

Sehingga, jelas dan tegas bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II, tidaklah terpenuhi dan dalam hal ini jelas dan tegas Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat Telah Setuju Dengan Perubahan Skema

52. Kembali Tergugat II sampaikan, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum kontraktual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa dalam salah satu klausul dalam Perjanjian Penyewaan, pada faktanya Para Penggugat telah menyetujui klausul yang mengatur bahwa skema dari Perjanjian Penyewaan sifatnya adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu.

53. Pasal 3.2 huruf i Perjanjian Penyewaan mengatur:

“ Dalam melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi, Pengemudi wajib untuk:

- i. mencapai target minimal produktivitas per minggu sejumlah yang telah ditetapkan oleh TPI dan Grab. Jumlah target minimal produktivitas ini adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar. Dalam hal Pengemudi tidak mencapai target minimal produktivitas pendapatan minimal mingguan ini selama dua (2) minggu berturut-turut, maka ketentuan Pasal 12.2 akan berlaku.”*

54. Para Penggugat adalah individu-individu yang telah cakap untuk bertindak secara hukum. Bahkan sebelum Para Penggugat menandatangani Perjanjian Penyewaan, Para Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami seluruh isi perjanjian tersebut yang dibuktikan dengan pemberian paraf dari Para Penggugat pada setiap halaman

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Perjanjian Penyewaan. Artinya Para Penggugat sudah benar membaca dan mengetahui tiap-tiap isi pasal dalam Perjanjian Penyewaan. Lebih lanjut, Para Penggugat secara sadar mengetahui dan telah memahami bahwa ketentuan target minimal dan pengaturan skema dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi pasar dengan kebijakan dari Tergugat II. Dengan demikian, perubahan skema sebagaimana Para Penggugat dalilkan adalah sesuai dengan isi klausul Perjanjian Penyewaan yang telah disepakati oleh Para Penggugat.

Sebagaimana nanti Tergugat II akan buktikan dalam agenda pembuktian, bahwa benar masing-masing Para Penggugat telah membaca dan memahami seluruh isi substansi dari Perjanjian Penyewaan

55. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat II tidak pernah menyalahi ketentuan dalam isi Perjanjian Penyewaan dan Penggugat merupakan pihak yang mengerti dan memahami klausula tersebut. Mohon yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan bahwa sebenarnya Para Penggugat telah mengetahui klausul mengenai perubahan skema tersebut dan telah menyetujuinya

Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Dalam Bentuk Apapun

Terkait dalil Kerugian Materil

56. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, bahwa secara keseluruhan di dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat berkeinginan untuk mendapatkan unit mobil. Namun perlu digarisbawahi, bahwa Para Penggugat belum genap bergabung sebagai mitra pengemudi Grab selama 5 (lima) tahun. Yang mana dalil tersebut juga telah diakui oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana tercantum dalam Posita Angka 1 Halaman 3 dan Angka 4 halaman 5 Gugatan Para Penggugat;

57. Para Penggugat mendalilkan, "Harapan Memiliki" mobil sebagai suatu kerugian Materil (*vide* Angka 23 Halaman 10 Gugatan Para Penggugat). Tergugat I telah uraikan bahwa tidak ada satu pun Literatur Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengafirmasi bahwa harapan memiliki sesuatu sebagai suatu kerugian materil.

Para Penggugat dengan sengaja menambahkan kerugian materil yaitu dengan memasukkan hilangnya "Harapan Memiliki Mobil" sebagai komponen dalam kerugian materil yang Tergugat I nilai tegas dan nyata adalah dalil yang dipaksakan oleh Para Penggugat untuk menambah besar

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



nilai kerugian Materil. Hal ini didukung dengan fakta, bahwa Para Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Para Penggugat sebenarnya belum layak untuk mendapatkan mobil karena belum memenuhi ketentuan yang paling dasar untuk mendapatkan insentif Mobil yaitu bergabung selama 5 (lima) tahun.

58. Lebih lanjut, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian akibat pemberlakuan skema lama dan skema baru (*vide* Angka 7 sampai Angka 14 Halaman 6 sampai Halaman 8 Gugatan Para Penggugat). Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan skema lama Para Penggugat mendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dengan skema lama Para Penggugat mendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 229.800 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) (*vide* Angka 10 dan Angka 14 Halaman 7 dan Halaman 8 Gugatan Para Penggugat).

Para Penggugat telah menguraikan perhitungan skema lama dan skema baru secara berturut-turut untuk mendukung dalil Para Penggugat yang mengalami kerugian. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa pada faktanya dari perhitungan Para Penggugat tersebut (*vide* Angka 7 sampai Angka 14 Halaman 6 sampai Halaman 8 Gugatan Para Penggugat) Para Penggugat tetap mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Faktanya besaran pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh tiap-tiap pengemudi diperoleh dengan kerja nyata, kerja keras, komitmen serta performa yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri. Dalam hal ini, apabila ternyata Para Penggugat justru merasa dirugikan oleh Tergugat II, justru menjadi suatu pertanyaan yang besar, apakah Para Penggugat telah bekerja dengan maksimal, telah memiliki komitmen dan meningkatkan performanya dalam melakukan kemitraan dengan Tergugat I.

Tergugat II menduga hal tersebut di atas, karena nyatanya tuduhan yang diderita oleh Para Penggugat, yang dituduhkan oleh Tergugat I, justru tidak diuraikan secara mendetail dan jelas oleh Para Penggugat. Hal ini langsung dan tidak langsung mengindikasikan dengan kuat, bahwa memang nyatanya tidak ada hal apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang merugikan Para Penggugat.

59. Setelah membaca perhitungan sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat (*vide* Angka 7 sampai Angka 14 Halaman 6 sampai Halaman 8 Gugatan Para Penggugat), Tergugat II menilai bahwa uraian perhitungan

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



tersebut bukan merupakan angka riil, melainkan asumsi buatan yang sengaja dibuat oleh Para Penggugat untuk seolah-olah membuat kondisi yang menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat. Orang awam pun dapat membuat perhitungan khayalan fiktif seperti yang dibuat oleh Para Penggugat untuk menunjukkan angka yang seolah-olah adanya kerugian, pada faktanya kerugian tersebut tidak ada.

60. Justru dalam hal, khusus untuk tuduhan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat II, Tergugat II menilai bahwa Penggugat adalah pihak yang justru diuntungkan dan bukan dirugikan, dengan keberadaan dari Tergugat II.
61. Melalui Perjanjian Penyewaan yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat II telah memberikan manfaat dan kemudahan bagi Para Penggugat khususnya mengenai keamanan Para Penggugat selama menjalani perjanjian dengan Tergugat II. Salah satu manfaat yang Tergugat II berikan kepada Para Penggugat adalah asuransi. Baik asuransi terhadap unit kendaraan dan asuransi terhadap diri Para Penggugat.

Bahwa Pasal 9 Perjanjian Penyewaan mengatur:

“Dalam hal terjadinya kecelakaan, kecurian dan/atau kerusakan atau kehilangan lainnya sehubungan dengan pengoperasian Kendaraan, Pengemudi wajib memberitahukan secara tertulis kepada TPI mengenai peristiwa yang dimaksud dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahuinya terjadinya peristiwa tersebut. Pengemudi wajib memberikan kerjasamanya ketika diminta untuk itu dalam rangka pengajuan klaim oleh dan/atau membela kepentingan TPI.

Lebih lanjut, Tergugat II juga telah menanggung seluruh perbaikan dan pemeliharaan unit mobil yang diserahkan kepada Para Pengugat dan telah menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan secara berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 tentang Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Wajib dan Lampiran 3 tentang Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Berkala Perjanjian Penyewaan. Manfaat dan keuntungan ini diberikan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat selama 5 (lima) tahun selama Perjanjian Penyewaan masih berlaku.

62. Sebagai contoh, berdasarkan Lampiran 3 Perjanjian Penyewaan, Para Penggugat dengan gratis dapat melakukan pemeriksaan secara berkala



atas unit mobil yang digunakan oleh Para Penggugat. Lampiran 3 Perjanjian Penyewaan mengatur:

“Pengemudi akan mendapatkan fasilitas pemeliharaan kendaraan berkala secara gratis dengan ketentuan sebagai berikut:

Atas iuran wajib yang disampaikan Pengemudi, TPI memberikan fasilitas kepada Pengemudi untuk melakukan perawatan kendaraan berkala secara gratis melalui bengkel-bengkel yang ditunjuk TPI dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh TPI lebih lanjut (“Fasilitas”)

63. Sebagaimana nanti Tergugat II akan buktikan bahwa dengan adanya Perjanjian Penyewaan ini, justru Para Penggugat diberikan kemudahan dan keuntungan secara terus menerus oleh Tergugat II selama hubungan kontraktual Para Penggugat dengan Tergugat II masih berlaku dan mematuhi keseluruhan syarat dan ketentuan yang ada.
64. Dari fakta di atas, bahwa hubungan Kontraktual antara Para Penggugat dengan Tergugat II membawa keuntungan dan manfaat yang nyata, sehingga Tergugat II tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Penggugat.
65. *Quod non*, Para Penggugat tetap pada dalilnya yang menyatakan adanya kerugian, Tergugat II telah menawarkan program *Gold Appreciation Program* yang memberikan kemudahan bagi Para Penggugat untuk segera mendapatkan kompensasi atas kemitraan. Namun program ini juga ditolak oleh Para Penggugat semata-mata karena Para Penggugat hanya menginginkan jumlah kompensasi yang tinggi sementara kewajiban pembayaran sewa kendaraan ditiadakan.
66. Lebih lanjut, dengan fakta bahwa tidak ada penjelasan terhadap tuduhan kerugian Para Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat II, serta dengan fakta Para Penggugat juga gagal dalam menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, termasuk dan terutama yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat II, maka jelas dan tegas bahwa Gugatan Para Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dalil Kerugian Immaterial

67. Gugatan *in casu* juga mendalilkan adanya kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan meminta kepada Majelis Hakim yang

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap unit kendaraan milik Tergugat II dan terhadap tanah dan bangunan dari Para Tergugat

(*vide* Angka 26 sampai Angka 27 Halaman 11 dan Halaman 12 Gugatan Para Penggugat) yang tidak diuraikan lebih lanjut oleh Para Penggugat.

68. Implementasi hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur bahwa seseorang hanya berhak atas kerugian apabila penderitaan yang dialami pantas untuk dikompensasi, sebagaimana ditegaskan berulang-ulang oleh berbagai Yurisprudensi di Indonesia, antara lain sebagai berikut

- Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menegaskan bahwa:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”

“Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak

- Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip /1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menegaskan bahwa:

“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Para Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”

- Putusan Mahkamah Agung No.19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang menegaskan bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

69. Lebih lanjut, sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada bagian sebelumnya bahwa 11 (sebelas) unit kendaraan yang dimintakan sita jaminan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat II, tidak ada pengalihan hak kepemilikan mobil kepada Para Penggugat dan permintaan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Para Tergugat tidak adalah relevansinya



dengan perkara *a quo*. Jelas dan tegas perkara *a quo* bukan perkara sengketa kepemilikan sehingga permintaan Sita Jaminan tanpa dasar yang jelas dari Para Penggugat tersebut jelas adalah bentuk 'mencoba-coba' dari Para Penggugat.

70. Selanjutnya dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan terkait dengan kerugian immaterial yang didalakan oleh Para Penggugat. Faktanya, Para Penggugat tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun dan justru diuntungkan dengan keberadaan dari hubungan kontraktual antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil Para Penggugat terkait kerugian materil dan immaterial.

Permohonan Sita Jaminan Tidak Berdasar Hukum Sehingga Tidak Patut Untuk Dikabulkan

71. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana pada Angka 26 dan Angka 27 Halaman 11 dan Halaman 12 Gugatan *a quo*. Permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang pada intinya mengatur bahwa harus ada sangka yang beralasan bahwa pihak Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya

Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagihan hutang, maka atas surat orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu memajukan dan menguatkan gugatannya."

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



72. Bahwa permintaan Para Penggugat ini jelas sangat tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin dengan adanya tuntutan Para Penggugat yang tidak berdasar seperti ini, Tergugat II justru pihak yang dirugikan karena Para Penggugat masih menguasai unit kendaraan milik Tergugat II dan menunggak pembayaran rental *fee* kepada Tergugat II. Oleh karena dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat tidak mampu menunjukkan alasan sangka/kekhawatiran bahwa yang jelas dan perkara *a quo* tidak mengenai sengketa kepemilikan, maka Sita Jaminan tersebut tidak berdasar hukum untuk dikabulkan. Lebih lanjut, kembali Tergugat II sampaikan bahwa pada faktanya unit-unit kendaraan tersebut adalah milik dari Tergugat II, tidak ada pengalihan hak kepemilikan mobil kepada Para Penggugat, serta tanah dan bangunan Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Apabila dicermati dari gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar tersebut bukanlah gugatan terkait adanya sengketa kepemilikan unit kendaraan serta tanah dan bangunan.
73. Apabila Para Penggugat tetap pada dalilnya untuk meminta sita jaminan, faktanya adalah (i) unit kendaraan yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut adalah milik Tergugat II, (ii) tidak ada pengalihan hak kepemilikan mobil, (iii) tanah dan bangunan Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo*, (iv) gugatan *a quo* bukan mengenai sengketa kepemilikan dan (v) Para Penggugat tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat untuk membuktikan dalil permohonan sita jaminan tersebut.
74. Oleh karena secara materil Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang menyatakan:

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:



“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Tidak Berdasar Hukum Sehingga Tidak Patut Untuk Dikabulkan

75. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Angka 28 halaman 12 Posita Gugatan Para Penggugat dan Angka 31 halaman 14 Petitum Gugatan Para Penggugat tentang Uang Paksa (*Dwangsom*). Karena tuntutan Para Penggugat tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) telah keliru. Tidak dibenarkan bila Para Penggugat telah menuntut sejumlah uang ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II lalu menuntut kembali Uang Paksa (*Dwangsom*). Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang demikian harus ditolak.

Bahwa sudah banyak Literatur Hukum dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa penuntutan sejumlah uang ganti rugi tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar dan tuntutan yang demikian harus ditolak. Hal ini sesuai dengan salah satu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya mengatur:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”

76. Faktanya, dalam Gugatan Para Penggugat yang pada intinya menuntut uang ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II dan memohonkan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*). Sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, jelas bahwa tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang dituntut oleh Para Penggugat tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat pemeriksa perkara *a quo* menolak tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Para Penggugat tersebut.

III. DALAM PROVISI

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi dan Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diuraikan dalam provisi di bawah ini.

Permohonan Provisi Para Penggugat Adalah Permohonan Yang Tidak Berdasar Hukum

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



77. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Angka 29 Halaman 12 dan Petitum Angka 10 Halaman 14 dan Halaman 15 Gugatan Penggugat pada intinya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap 11 (sebelas) unit kendaraan milik Tergugat II serta tanah dan bangunan Para Tergugat dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi dan menyatakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dengan alasan adanya alat bukti yang kuat dan keperluan mendesak dari Para Penggugat.
78. Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut. Tergugat II kembali sampaikan, bahwa tegas dan jelas unit-unit kendaraan tersebut adalah milik dari Tergugat II, tidak ada pengalihan hak atas kepemilikan kendaraan, serta tanah dan bangunan Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* (*vide* Angka 43 sampai Angka 46 dan Angka 71 sampai Angka 74 Jawaban Tergugat II). Para Penggugat tidak mempunyai kebutuhan yang mendesak atas harta benda dari Tergugat I dan Tergugat II. Justru dalam keadaan yang benar adalah Tergugat II yang mempunyai kepentingan mendesak karena Para Penggugat tidak mengembalikan unit-unit kendaraan milik Tergugat II dan menunggak pembayaran rental *fee* kepada Tergugat II.
79. Perlu Para Penggugat ketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi petunjuk kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.
- Sesuai dengan Angka 4 surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Mahkamah Agung memberikan kriteria khusus bagi perkara-perkara yang dimungkinkan untuk dijatuhkan putusan serta merta, antara lain:
- viii. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - ix. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - x. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;



- xi. Pokok gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - xii. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
 - xiii. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - xiv. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*
80. Dalam berbagai Literatur Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa terdapat beberapa persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam Gugatan Provisionil antara lain (i) Gugatan Provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya (ii) Gugatan Provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan (iii) Gugatan Provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
81. Lebih lanjut, dalam memutuskan suatu Putusan Provisi, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama. Hal ini sesuai dengan Buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan", Buku II, Edisi 2013, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, sub-bab ae tentang Putusan Provisi Angka 3 halaman 425 yang mengatur:

"Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar

Faktanya, tidak ada kebutuhan yang mendesak dari Para Penggugat yang dengan sengaja menguasai unit kendaraan milik Tergugat II dan unit kendaraan tersebut bukan menjadi hak dari Para Penggugat. Lebih lanjut, Para Penggugat tidak akan dirugikan apabila Putusan Provisi tidak dikabulkan karena justru Para Tergugat yang dirugikan atas tindakan-tindakan dari Para Penggugat yang masih menguasai unit kendaraan milik Tergugat II dan tidak membayar tunggakan rental *fee* kepada Tergugat II

82. Oleh karena itu, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terqualifikasi sebagai perkara-perkara

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk diberikan putusan serta merta dan Para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dasar dari dalil-dalil permintaan Putusan Provisi dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Putusan Provisi dari Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

IV. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku **Penggugat Rekonvensi** dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **Para Tergugat Rekonvensi**.

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat II Konvensi (selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonvensi**") yang telah digunakan dalam Konvensi dipergunakan kembali dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi.

Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi Terikat Dalam Perjanjian

83. Sebagaimana telah Peggugat Rekonvensi uraikan di atas, bahwa Para Tergugat Rekonvensi dengan Peggugat Rekonvensi merupakan pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yaitu Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi ("**Perjanjian Penyewaan**") dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Pihak	Tanggal Perjanjian	Nomor Perjanjian
Sumardi	Tergugat Rekonvensi 1	4 Januari 2019	190104003
Irfan Bardi Siregar, SE	Tergugat Rekonvensi 2	3 September 2019	190903004
Roni Syahputra	Tergugat Rekonvensi 3	18 September 2019	190918046
Edi Irawan HN Sagala	Tergugat Rekonvensi 4	3 September 2019	190903002
Ryan Ari Syahputra	Tergugat Rekonvensi 5	31 Oktober 2019	23519107813 6
Jefriyanto Ginting	Tergugat Rekonvensi 6	18 September 2019	190918003
Dana Suharna	Tergugat Rekonvensi 7	30 Januari 2019	190130002
Ruddy Khadi	Tergugat	31 Desember	181231012



	Rekonvensi 8	2018	
Ahmad Dany RS	Tergugat Rekonvensi 9	5 Maret 2019	190305003
Muhammad Ilyas, SS	Tergugat Rekonvensi 10	4 Mei 2018	180504034
M. Adil Sibarani	Tergugat Rekonvensi 11	21 November 2017	171121003

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat Rekonvensi**")

Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Penyewaan patut untuk tunduk dan mengikatkan diri pada klausul-klausul yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penyewaan. Oleh karena itu, Para Tergugat Rekonvensi juga tunduk dan terikat dalam kontrak dengan Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Penyewaan.

84. Bahwa KUHPerduta telah mengatur secara tegas akibat hukum suatu perjanjian (*vide* bagian ketiga dari Pasal 1338 dan Pasal 1339) sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerduta:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pasal 1339 KUHPerduta

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang."

Sehingga dari ketentuan akibat hukum perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa

- Perjanjian sah dan mengikat antara para pihak yang membuatnya dan pelaksanaan setiap kewajiban harus dilakukan dengan itikad baik (*vide* Pasal 1338); dan
- Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya bukan hanya berdasarkan perjanjian itu, namun juga berdasarkan kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang (*vide* Pasal 1339);

Para Tergugat Rekonvensi Tidak Menjalani Perjanjian Dengan Penggugat

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Rekonvensi Dengan Itikad Baik

85. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi menundukkan diri dalam Perjanjian Penyewaan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 83 Bagian Rekonvensi di atas. Oleh karena itu apabila ada klaim mengenai Wanprestasi oleh pihak lain maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Selanjutnya, apabila Para Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan pelanggaran atas hubungan kontraktual yang timbul yang mengikat para pihak, maka Para Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk mengirimkan surat perintah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi dianggap telah lalai memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

86. Apabila mengikuti ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Para Tergugat Rekonvensi seharusnya menghargai keberadaan kontrak dengan Penggugat Rekonvensi yaitu melaksanakan kontrak dengan itikad baik dengan mengirimkan surat somasi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.

Mengingat bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan surat apapun kepada Penggugat Rekonvensi, namun kemudian Para Tergugat Rekonvensi justru mengajukan Gugatan, maka jelas bahwa Para Tergugat Rekonvensi juga tidak menuruti ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata dimana berdasarkan kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang, seharusnya permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dapat diselesaikan ketika Para Tergugat Rekonvensi menegur secara resmi Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata

87. Bahwa dalam menjalankan Perjanjian Penyewaan, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakannya dengan itikad baik yaitu dengan menyerahkan unit

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



mobil kepada Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan dan syarat dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penyewaan.

Lebih lanjut, Penggugat Rekonvensi juga telah melaksanakan Pasal 1238 KUHPerdata dengan mengirimkan surat kepada Para Tergugat Rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi dan meminta agar segera melaksanakan seluruh kewajibannya termasuk untuk mengembalikan unit mobil milik PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (kantor pusat Penggugat Rekonvensi). Faktanya, Para Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan Perjanjian Penyewaan dan tidak mengembalikan unit mobil kepada Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi masih menguasai unit mobil milik PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (kantor pusat Penggugat Rekonvensi).

88. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (yaitu mengingkari kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang yang mengatur hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi) yang mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan berniat untuk menjalankan Perjanjian Penyewaan dengan itikad tidak baik

Kerugian Yang Diderita Penggugat Rekonvensi

89. Kembali Penggugat Rekonvensi jelaskan, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan kontraktual sebagaimana telah disepakati dan ditandatangani bersama dalam Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi. Yang pada pokoknya mempunyai akibat hukum yang mengikat termasuk hak dan kewajiban yang menurut hukum adalah sah bagi para pihak.
90. Faktanya, Para Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Penyewaan. Kelalaian Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi. Kewajiban Para Tergugat Rekonvensi yang secara nyata dan benar telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi adalah Para Tergugat Rekonvensi telah menunggak pembayaran iuran/rental fee kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Nama	Nomor Polisi Kendaraan	Tanggal Mulai Menunggak	Total Jumlah Tunggakan hingga Tanggal 5 April 2021 (Rp)
Sumardi	BK 1679 GH	7 September 2020	49.330.000
Irfan Bardi Siregar, SE	BK 1639 QN	7 September 2020	39.113.900
Roni Syahputra	BK 1127 JM	5 Oktober 2020	33.548.608
Edi Irawan HN Sagala	BK 1968 FK	7 September 2020	39.440.200
Ryan Ari Syahputra	BK 1460 FV	7 September 2020	39.593.250
Jefriyanto Ginting	BK 1579 IJ	7 September 2020	39.444.300
Dana Suharna	BK 1383 ES	2 November 2020	29.080.981
Ruddy Khadi	BK 1712 GM	24 Agustus 2020	39.529.421
Ahmad Dany RS	BK 1829 FR	7 September 2020	39.519.416
Muhammad Ilyas, SS	BK 1837 QN	7 September 2020	38.120.800
M. Adil Sibarani	BK 1085 FS	1 Juni 2020	54.146.900
TOTAL			440.867.776

91. Bahwa dengan lalainya Para Tergugat Rekonvensi dengan tidak membayar iuran/rental fee kepada Penggugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebesar Rp. 440.867.776 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) terhitung sejak tanggal tertunggak hingga tanggal 5 April 2021.
92. Lebih lanjut, fakta yang tidak terbantahkan dan telah diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah Para Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan unit mobil milik Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Nomor Polisi Kendaraan	Jenis Kendaraan	Warna	Nomor Mesin Kendaraan	Nomor Rangka Kendaraan
Sumardi	BK 1679 GH	SIGRA 1.2 R MT STD	Rock Grey Metallic	3NRH2026 36	MHKS6GJ6JHJ034 142
Irfan Bardi	BK 1639	SIGRA 1.2	Classi	3NRH2526	MHKS6GJ6JJJ0438



Siregar, SE	QN	R MT STD	c Silver	54	76
Roni Syahputra	BK 1127 JM	SIGRA 1.2 R MT STD	White	3NRH2439 12	MHKS6GJ6JJ0422 93
Edi Irawan HN Sagala	BK 1968 FK	SIGRA 1.2 R MT STD	Ultra Black Solid	3NRH1807 31	MHKS6GJ6JHJ029 995
Ryan Ari Syahputra	BK 1460 FV	SIGRA 1.2 R MT STD	Red Solid	3NRH1895 47	MHKS6GJ6JHJ031 529
Jefriyanto Ginting	BK 1579 IJ	CALYA 1.2 E MT	White	3NRH2475 39	MHKA6GJ3JJ0184 86
Dana Suharna	BK 1383 ES	SIGRA 1.2 R MT STD	Ultra Black Solid	3NRH1423 32	MHKS6GJ6JHJ023 202
Ruddy Khadi	BK 1712 GM	SIGRA 1.2 R MT STD	Red Solid	3NRH2004 28	MHKS6GJ6JHJ033 697
Ahmad Dany RS	BK 1829 FR	SIGRA 1.2 R MT STD	Classi c Silver	3NRH1911 01	MHKS6GJ6JHJ031 837
Muhammad Ilyas, SS	BK 1837 QN	SIGRA 1.2 R MT STD	Ultra Black Solid	3NRH2614 37	MHKS6GJ6JJ0454 23
M. Adil Sibarani	BK 1085 FS	SIGRA 1.2 R MT STD	White	3NRH1835 34	MHKS6GJ6JHJ030 409

93. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara tegas dan nyata bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi maka sangatlah wajar bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta Ganti Kerugian kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk dibayar secara tunai dan sekaligus.
94. Selain daripada kerugian di atas, nama dan reputasi baik yang diperoleh dari usaha konsisten yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi jelas modal dan investasi yang paling berharga bagi keberlangsungan bisnis Penggugat Rekonvensi. Nama baik dan reputasi tersebut ditentukan tingkat kepercayaan masyarakat yang senantiasa bisa berubah dan usaha promosi selalu perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang justru mengajukan Gugatan *a quo* padahal tidak ada kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Para Tergugat Rekonvensi telah berakibat buruk terhadap nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi yang usahanya benar-benar bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Memang Penggugat Rekonvensi memiliki divisi *legal* yang menangani permasalahan hukum perusahaan. Namun demikian, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki karyawan pada divisi *legal* tersebut yang berkompeten serta mengerti dan memahami seluk beluk berperkara di Pengadilan termasuk untuk memberikan jawaban dan pembelaan yang layak.

Penggugat Rekonvensi terpaksa mencari solusi yang baik untuk menghadapi Gugatan Para Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi harus dan terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingannya dalam Gugatan Para Tergugat Rekonvensi dan menunjuk Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*.

Penggugat Rekonvensi tidak memiliki alokasi dana (*budget*) untuk kepentingan pembelaan di Pengadilan, sehingga pengeluaran yang terjadi karena kasus ini menjadi kerugian yang bersifat materil bagi Penggugat Rekonvensi. Adapun besar biaya jasa hukum yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mewakilinya pada perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Klien Advokat.

Mengingat fakta bahwa jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi memang terpaksa mengeluarkan biaya tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.

** ** *

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Atau

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

- Menolak Permohon Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi adalah sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 940.867.776 (sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ratus tujuh puluh enam) yang terdiri atas iuran/rental fee tertunggak sebesar Rp. 440.867.776 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan kerugian materil karena pengeluaran jasa hukum sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh unit kendaraan mobil kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan atas Replik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 April 2021, sedangkan Kuasa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 April 2021;

Meninmbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum para penggugat telah mengajukan bukti surat untuk membantah Eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi relative yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II sebagai berikut :

1. Photo copy Surat Pernyataan Aidil Franto, tertanggal 1 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Surat Pernyataan M Yusuf Sikumbang, tertanggal 1 Mei 2021, , diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Print Out Website Grab Sumut, diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Brosur tentang TPI sebagai Grab's Preferred Partner, diberi tanda bukti P-4
5. Photo copy Brosur TPI sebagai Grab's Preferred Partner Rebutan Order, diberi tanda bukti P-5 .
6. Photo copy Surat Perjanjian antara salah satu Penggugat yang mewakili keseluruhan Para Penggugat dengan Tergugat II (PT.TPI), tertanggal 4 Januari 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Photo copy Buku Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang berjudul, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA EDISI KEDUA, Penerbit Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Tahun 1991, Halaman 589, diberi tanda bukti P-7;
8. Photo copy Print Out Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diberi tanda bukti P-8;
9. Photo copy Print Out, Pengertian Sinonim dari Kata "meliputi" dari Website/Situs ABC THESAURUS, diberi tanda P-9
10. Photo copy Print Out Berita Online Suara.Com yang berjudul Mitra Driver dirugikan Program Kepemilikan Mobil Grab, diberi tanda Bukti P-10;
11. Photo copy Latar Belakang Skripsi ILMA YULIA RAHMAWATI, Mahasiswa Universitas Airlangga tentang Masalah dugaan Penipuan Perusahaan Grab dan TPI (Para Tergugat), diberi tanda Bukti P-11;
12. Photo copy Buku Suharnako, SH., MLI yang berjudul "Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus". Terbitan Prenada Media, tahun 2004, halaman 1-21, diberi tanda Bukti P-12;

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Photo copy Buku Elly Erawati dan Herlien Budiono yang berjudul "Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian", Penerbit Nasional Legal Reform Program, Jakarta, Tahun 2010, halaman 15 s/d 18 dan halaman 101, diberi tanda Bukti P-13;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Eksepsinya Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Sumardi, diberi tanda T I-1;
2. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Irfan Bardy Siregar, diberi tanda T I-2;
3. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Roni Syahputra, diberi tanda T I-3;
4. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Edi Irawan HN Ssagala, diberi tanda T I-4;
5. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Ryan Ari Syahputra, diberi tanda T I-5;
6. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Jefriyanto Ginting, diberi tanda T I-6;
7. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Dana Suharna, diberi tanda T I-7;
8. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Ruddy Khadi, diberi tanda T I-8;
9. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Ahmad Dani RS, diberi tanda T I-9;
10. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama Muhammad Ilyas SS, diberi tanda T I-10;
11. Foto copy Salinan dari Sistem Grab atas Identitas Pengguna (Mitra Pengemudi) atas nama M Adil Sibarani, diberi tanda T I-11;
12. Foto copy Salinan Ketentuan Layanan Grabcar "Syarat-Syarat Penggunaan Untuk Pengemudi Grabcar" (Syarat Penggunaan Pengemudi Grabcar) yang terakhir diubah tanggal 19 September 2015, diberi tanda T I-12;
13. Foto copy Term Of Service: transport, Delivery and Logistic, Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik ("Ketentuan Layanan") yang terakhir diubah tanggal 18 November 2019, diberi tanda T I-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy “*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Sinar Grafika, Cetakan ke VII 2014, diberi tanda T I-14;
15. Foto copy *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan*”, Buku II, Edisi 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, halaman 52, diberi tanda T I – 15;
16. Foto copy Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda T I – 16;
17. Foto copy Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 191/Pdt.G/2020/Pn.Mdn tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda T I – 17 ;
18. Foto copy “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*”, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, 2015, halaman 184, halaman 420 dan halaman 421, diberi tanda bukti T I -18;
19. Foto copy *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*”, Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., CV Mandar Maju, Cetakan VIII 1997, halaman 40, diberi tanda bukti T I – 19;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat permulaan sebagai berikut :

1. Foto copy Asli Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi No. 18050434 antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Muhammad Ilyas SS tertanggal 4 Mei 2018, diberi tanda T II-1;
2. Foto copy Asli Surat Pernyataan M. Adil Sibarani No. 171121003 tertanggal 21 November 2017 dan Asli Perjanjian Penyewaan Kendaraan untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan M. Adil Sibarani tertanggal 21 November 2017, diberi tanda T II-2;
3. Foto copy Asli Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Nomor 07 tanggal 20 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Maya Kania, S.H., M.Kn. Notaris di Bekasi, diberi tanda T II-3;
4. Foto copy Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0119041, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda T II-4;

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006485.AH.01.02. tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Data Perseroan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda T II-5;
6. Foto copy Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Nomor 32 tanggal 23 November 2018 dibuat oleh Notaris H. Arief Afdal, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, diberi tanda T II-6;
7. Foto copy Asli Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0267876, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 26 November 2018, diberi tanda T II-7;
8. Foto copy Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0267874, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 26 November 2018, diberi tanda T II-8;
9. Foto copy Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027098.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Oersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 26 November 2018, diberi tanda T II-9;
10. Foto copy Asli Surat Keterangan Nomor : 19/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 5 April 2018, diberi tanda T II-10;
11. Foto copy Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.49.117955 atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 25 April 2018, diberi tanda T II-11;
12. Foto copy Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312042729 atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda T II-12;
13. Foto copy Asli Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang) atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 28 November 2019, diberi tanda T II-13;

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Asli Izin Usaha (Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)) atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 28 November 2019, diberi tanda T II-14;
15. Foto copy Asli Pendaftaran Penanaman Modal Asing Nomor : 607/1/PI_PB/PMA/2018 atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda T II-15;
16. Foto copy Asli Surat Keterangan Terdaftar S-9171KT/WPJ.30/KP.0703 / 2020 atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T II-16;
17. Foto copy Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-368PKP/WPJ.30/KP/0703/2018 atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda T II-17;
18. Foto copy Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, diberi tanda T II-18;
19. Foto copy Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 288/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 1 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda bukti T II -19;
20. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 798/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 18 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda bukti T II -20;
21. Foto copy *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan*”, Buku II Edisi 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, halaman 50 dan halaman 51, diberi tanda bukti T II-21;
22. Foto copy *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*”, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, 2015, halaman 200, diberi tanda bukti T II- 22;
23. Foto copy *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*”, Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., CV. Mandar Maju, Cetakan VIII 1997, halaman 13, diberi tanda bukti T II-23;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyangkut kewenangan Absolut dan Relatip, Maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo , lebih dahulu dijatuhkan putusan Sela terhadap dalil eksepsi tersebut.

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan sela ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

- Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, namun merupakan Wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Eksepsi Kompetensi Relatif.

- Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Kantor Direksi berada di Jakarta Selatan.

3. Eksepsi Error In Persona.

- Gugatan Para Penggugat salah alamat dan tidak dapat dieksekusi karena mengandung cacat formil dalam identitas Tergugat I dan kesalahan subjek hukum Tergugat I dan kesalahan Alamat Tergugat I.

4. Eksepsi Obscuur Libel.

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum.
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena perkara sebenarnya adalah menyangkut wanprestasi, namun gugatan justru mengenai perbuatan melawan hukum.
- Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat terhadap objek yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum merupakan mitra pengemudi (driver) roda empat dalam aplikasi grab milik Tergugat. Para Tergugat sebagai mitra pengemudi grab yang menggunakan layanan aplikasi grab. (vide bukti surat T I-1 s/d T I-11).

Menimbang, bahwa dalam hubungan mitra pengemudi grab tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diatur dalam suatu perjanjian yang disebut Ketentuan Layanan yang merupakan syarat kerja bagi kedua belah pihak. (bukti surat T I-12 dan T I-13).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana mengenai penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam pasal 24 Ketentuan layanan yang merupakan ketentuan Perjanjian antara Para penggugat dengan tergugat yang berbunyi : *“Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (“Peraturan”) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (“Arbiter”). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh ketua BANI sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa Arbiter dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku.”* (bukti surat T I-13).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, ternyata jika ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berhubungan dengan mitra kerja Pengemudi grab sesuai yang telah diperjanjikan yang merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana dalam perjanjian Ketentuan Layanan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka penyelesaiannya adalah melalui penyelesaian BANI.

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana ketentuan dari pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Abitrarse yang berbunyi : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase “. (vide bukti surat T I-14).

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas tentang penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai hubungan hukum mitra kerja pengemudi grab tersebut penyelesaiannya melalui BANI, maka dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk diterima dan dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolute telah siterima, maka Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan Negeri Medan telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, maka gugatan konpensi, gugatan Provisi dan gugatan Rekonpensi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I telah diterima maka pemeriksaan perkara aquo tidak dilanjutkan lagi pemeriksaanya, maka Putusan Sela ini menjadi putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima dan putusan ini menjadi putusan akhir, sehingga Para Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara No. 823/Pdt.G/2020/PN Mdn,
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.984.000,00,- (Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Denny L. Tobing, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H dan Hj. Murni. Rozalinda, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadapan kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I. dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)